

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD DANA
TABARRU' PADA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG**

SEMARANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S1



Disusun Oleh :

Umi Tri Lestari

NIM. 31401800003

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD DANA
TABARRU' PADA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1



Disusun Oleh :

Umi Tri Lestari

NIM. 31401800003

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2023**

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD DANA
TABARRU' PADA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG

Disusun oleh:
Umi Tri Lestari
NIM. 31401800003

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
Dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian penelitian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 02 Februari 2023

Pembimbing

Dr. H.M. Ja'far Shodiq. S.E., Ssi., M.Si., AK., CA

NIDN. 0612026802

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD DANA TABARRU' PADA RUMAH SAKIT ISLAM
SULTAN AGUNG SEMARANG**

Diusulkan oleh:

Umi Tri Lestari

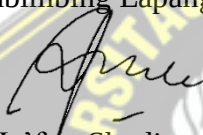
NIM: 31401800003

Telah dipertahankan di depan
penguji Pada Tanggal 02
Februari 2023

Susunan Dosen Penguji

Dosen Pembimbing Lapangan Penguji I

Penguji II


Dr. H.M. Ja'far Shodiq, SE, SSi, M. Si, Ak, CA,
SE,M.Si,AK,CACSRs, CSRA, ACPA
NIDN.0612026802

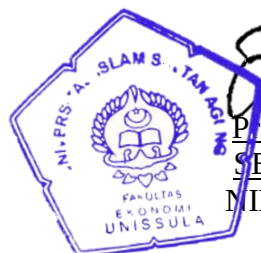

Dr. Lisa Kartikasari
NIDN. 0608087403

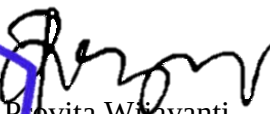
Penguji II


Dr. Dista Amalia Arifah
SE,M.Si.,CSRS
NIDN.0617047902

Laporan Magang MBKM ini telah diterima sebagai salah satu
persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 02
Februari 2023

Ketua Program Studi Akuntansi




Pro Vita Widyanti,
SE.,M.Si,AK.,CA
NIDN.0611088001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi Tri Lestari

NIM : 31401800003

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Magang saya dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD DANA TABARRU' PADA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG merupakan hasil karya saya sendiri (bersifat oroginal) bukan merupakan tiruan maupun duplikasi, dan semua sumber yang baik dikutip dengan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut dalam perolehan gelar yang saya peroleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Semarang, 2 Februari 2023



Umi Tri Lestari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Dua musuh terbesar kesuksesan adalah penundaan dengan alasan.
- Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S. 58 : 11).
- ***“Mulat sarira Hangsara wani”*** (senantiasa berkaca pada diri sendiri, Introspeksi diri secara jujur dan objektif).

Skripsi ini aku persembahkan:

Dengan mengucapkan “Alhamdulillah” dengan Telah Selesaiannya Penulisan Skripsi Ini Maka Semua Akan Saya Persembahkan sepenuhnya kepada dua Orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin, sehingga saya bisa sampai pada tahap ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa terbaik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orang tuaku.”. dan saya juga banyak mengucapkan banyak terimakasih kepada semua Bapak/Ibu Dosen yang telah sabar membimbing saya, Serta support dari teman-teman, Saudara–Saudara Yang Selalu Mendukung Dalam Setiap Proses Penulisan Hukum Ini.....

Wassalam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terhadap pelaksanaan akad dana tabarru' pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Serta untuk mengetahui sistem penetapan akad dana tabarru' di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Dalam pembahasan ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Jenis penelitian deskriptif menganalisis data yang terkumpul seperti apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan sistem penetapan dana *tabarru'* dalam tinjauan hukum Islam terhadap Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akad Pelaksanaan Dana Tabarru' adalah mengelola dana tolong menolong antar peserta. Asuransi syariah dalam tata cara dan oprasioanlanya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw. Di dalam asuransi syariah akad yang digunakan yaitu akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* tujuan memberikan dan kebajikan untuk saling tolong menolong antara sesama peserta asuransi syariah yang sedang mengalami dan mendapat musibah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik akad *tabarru'* pada asuransi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang apakah sudah sesuai dengan syariat agama islam atau belum dikarenakan Rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang masih menggunkana asuransi konvensional. Implikasi dari penelitian ini adalah hendaknya Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai asuransi syariah khususnya akad dana *tabarru'*.

Kata Kunci: *Akad Tabarru', Asuransi Syariah, Hukum Islam*

ABSTRACT

Aims to determine the implementation of the tabarru' fund contract at the Sultan Agung Islamic Hospital in Semarang. As well as to find out the tabarru fund contract setting system at the Sultan Agung Islamic Hospital in Semarang.

Research of type is quantitative research using secondary data. In this discussion using descriptive analysis research method, which is a method that aims to make a systematic, factual, and accurate description of the picture or painting regarding the facts, properties, and relationships between the phenomena investigated. This type of descriptive research analyzes the collected data as it is without intending to make general conclusions. In this study the author will describe the tabarru fund determination system in the review of Islamic law for the Sultan Agung Islamic Hospital in Semarang.

The results of this study indicate that the Tabarru Fund Implementation Contract is managing mutual assistance funds between participants. Sharia insurance in its procedures and operations is based on the Al-Qur'an and the Prophet Muhammad saw. In sharia insurance the contract used is the tabarru contract. The tabarru contract aims to give and benevolence to help each other among participants who are experiencing and experiencing calamities. This research was conducted to find out how the practice of the tabarru contract on insurance at the Sultan Agung Islamic Hospital in Semarang is whether it is in accordance with Islamic religious law or not because the Sultan Agung Islamic Hospital in Semarang still uses conventional insurance. The implication of this research is that the Sultan Agung Islamic Hospital in Semarang should conduct outreach to the public regarding sharia insurance, especially the tabarru' fund contract.

Keywords: *Tabarru Contract, Sharia Insurance, Islamic Law*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia serta ridho-nya, sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada nabi Muhammad SAW. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kepada umatnya di akhir zaman. Aamiin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Dana Tabarru' (Studi Kasus Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang)"

Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan magang ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar/sarjana pada program Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Laporan magang program studi S1 Akuntansi ini disusun berdasarkan apa yang telah penulis amati selama melaksanakan kegiatan magang di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penyusunan laporan magang ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan maupun dalam isi laporan Magang ini. Maka dalam kesempatan ini peneliti dengan hormat dan kerendahan hati menyampaikan bahwa tidak lepas dari bimbingan, pengarahan, motivasi berbagai pihak oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Prof.Hj.Olivia Fachrunnisa,SE,M,SI,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr.Dra.Winarsih,Msi,Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. HM Ja'far Shodiq, SE,SSi,M.S Selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta pengarahannya.
4. Shofiyullah,SE Selaku Kepala Bidang Akuntansi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bu Aris Selaku Kepala Bidang Keuangan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang

6. Seluruh Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah rela memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Orang tua tercinta, Mamah Abah dan seluruh keluarga besar yang selalu mendukung, membersamai, mensupport, memberikan cinta, kasih sayang tulusnya, yang selalu memberikan motivasi untuk selalu melangkah kedepan, yang selalu mendokan agar selalu dipermudah dalam menyelesaikan Laporan Magang Program serta memberikan banyak pengorbanan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan penulis hingga pada pendidikan sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ajeng, Arfani, Balqis dan Ara selaku sahabat yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan laporan Magang Program Studi S1 Akuntansi.
9. Kim Seokjin, Park Jimin, Jung Jungkook, Kim Taehyung, Jung Hoseok, Kim Namjoon selaku penyemangat dan penghibur penulis dalam menyelesaikan Laporan Magang Program Studi S1 Akuntansi.
10. Seluruh rekan kelas EC Akuntansi, Kelas E1 Akuntansi serta semua rekan-rekan penulis di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan semua orang yang terlibat dalam penulisan laporan ini yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu.

Dalam Penyusunan Laporan Magang ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang disengaja maupu tidak disengaja, dikarekan keterbatasan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun kearah yang lebih baik lagi. Semoga laporan Magang ini dapat bermanfaat khususnya bagi pembelajaran di Universitas Islam Sultan Agung serta masyarakat luas di luar.

Wassalamualaikum wr.wb.

Semarang, 2 Februari 2023



Umi Tri Lestari

TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158

Tahun 1987 – Nomor: 0543

1. Konsonan

Tabel 1. Transliterasi Arab Latin Dan Singkatan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilamba n Gkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ز	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ع	T		18	ع	‘	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	

10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	هـ	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut

Tabel 2. Tanda, Nama dan Huruf Latin

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I

◌ُ	Dammah	U
----	--------	---

a. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Table 3. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُو	<i>Fathah</i> dan Wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau*

b. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Table 1 Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
◌ِيِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
◌ِيُ	<i>Dammah</i> dan Waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

c. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

d. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan

dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

- i. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- ii. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- iii. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
COVER	i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	vi
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN AKTIVITAS MAGANG	8
2.1 Sejarah Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang	8
2.2 Visi Dan Misi Rumah Sakit Islam Sultan Agung	9
2.2.1 Visi	9
2.2.2 Misi	9
2.3 Lima Gerakan Good Governance Plus Rsi Sultan Agung	10
2.4 Ruang Lingkup Pelayanan Yang Dihasilkan	11
2.3 Aktivitas Magang	15

BAB III IDENTIFIKASI MASALAH	17
3.1 Identifikasi Masalah	17
BAB IV PELAKSANAAN AKAD TABARRU' DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG	19
4.1 Definisi Dana Tabarru'	i
4.1.1 Tujuan dan Manfaat Dana <i>Tabarru'</i>	26
4.1.2 Jenis-Jenis Akad <i>Tabarru'</i>	27
4.2 Definisi Asuransi	28
4.2.1 Fungsi Asuransi	32
4.2.2 Manfaat Asuransi kesehatan	34
4.2.3 Macam-macam asuransi	35
4.2.4 Jenis Polis Asuransi Jiwa Dalam Praktik	37
4.2.5 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungan Jaminan Ganti Rugi	38
4.2.5.1 Prinsip ganti rugi (AL-DAMAN) dalam fi'ikih muamalah.	39
4.2.6 Asuransi Dalam Islam	40
4.2.7 Akad dan produk asuransi Islam	44
BAB V TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD DANA TABARRU' PADA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG	47
5.1 Praktek Akad Dana Tabarru Pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang	47
5.1.1 Mekanisme Pengolaan Dana Tabarru' Pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang	51
5.1.2 Implementasi Akad Dana Tabarru' Pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang	64
5.1.2.1 Klaim	64

5.1 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Dana Tabarru' Pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang	66
5.2.1 Akad Dana Tabarru' ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.....	69
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	72
6.1 Kesimpulan.....	72
6.2 Rekomendasi	73
BAB VII REFLEKSI DIRI	74
7.1 Refleksi Diri	74
7.1.2 Manfaat dari Perkuliahan.....	75
7.1.3 Manfaat terhadap Pengembangan Kognitif dan Kekurangan Kognitif ..	75
7.1.4 Manfaat terhadap Pengembangan Softskill dan Kekurangan Softskill Kemampuan Kognitif	76
Daftar Pustaka	77



DAFTAR TABEL

Table 1. Transliterasi Arab Latin Dan Singkatan.....	vi
Table 2 Vokal Rangkap.....	viii
Table 3 Maddah.....	viii



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Form Permohonan Magang	79
Lampiran 2 Daftar Hadir Magang.....	80
Lampiran 3 Logbook.....	84
Lampiran 4 Form Bimbingan Laporan Magang Bimbingan	106
Lampiran 5 Form Bimbingan Dosen Supervisor	108
Lampiran 6 Lampiran Permohonan	108
Lampiran 7 Lampiran Surat Jawaban Magang	110
Lampiran 8 Lampiran Dokumentasi Magang	111



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari beragam ancaman dan risiko bahaya. Berhadapan dengan segala risiko bagi setiap manusia di dunia ini adalah salah satu hal yang pasti terjadi di manapun dan kapanpun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kapan, dimana, dan seberapa besar risiko itu akan terjadi karena setiap perkembangan zaman akan menambah jumlah dan tingkat risiko yang dihadapi.

Risiko dapat berupa kematian, sakit, maupun kehilangan harta benda seperti kebakaran, kecelakaan, kerugian asset, kecurian maupun risiko yang disebabkan oleh bencana alam. Itu semua adalah salah satu bentuk dari risiko yang dihadapi oleh manusia. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya berupa kerugian ekonomi secara keseluruhan, akan tetapi juga kerugian berupa fisik maupun mental bagi yang terkena musibah.

Asuransi merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya dapat terjadi seperti kematian, kehilangan kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Istilah “diasuransikan” biasanya merujuk pada segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan¹(A.hayimi Ali, 1993)(A.hayimi Ali, 1993). Dan juga merupakan salah satu inisiatif untuk memper kecil timbulnya risiko. Setiap kehidupan manusia memiliki potensi adanya risiko yang mungkin akan terjadi. Misalnya peristiwa kematian seseorang mungkin akan berkaitan dengan istri atau suami maupun anak-anak yang masih memiliki masa depan yang panjang,

¹<http://id.wikipedia.org/wiki/asuransi> diakses pada 12-06-2021

yang akan menjadi risiko jika tidak dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhannya di kemudian hari. Misalnya peristiwakelahiran memiliki risiko kematian ibu yang melahirkan, kesehatan ibu dan anak,sertapendidikan anak. Bencana alam dan kerusakan lingkungan menjadirisiko bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu seringkali pulamanusia dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi,misalnya kebakaran rumah, kerusakan barang, ataupun kecelakaan diri.Hal-hal tersebut merupakan risiko yang senantiasa mungkin dialami olehsetiap manusia dalam kehidupannya.²(Rastuti, 2011) Beberapa cara yang dapat dilakukan manusia menghindari diri dari risiko; (2) Mengatasi risiko; (3) Membagi risiko dengan pihak lain

Ensiklopedia Indonesia menjelaskan bahwa asuransi ialah jaminanatau perdagangan yang diberikan oleh penanggung kepada yang tertanggunguntuk risiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam suatu perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, pencurian, kerusakan dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, dengan yang tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepadapenanggung tiap-tiap bulan atau tahun.³(Ismanto, 2009) Jadi pihak tertanggung ini mengantisipasiapabila terdapat kerugian-kerugian atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian baginya yang akan datang baik itu sedikit atau besar. Adapun definisi asuransi di Indonesia secara tegas telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.⁴

Asuransi syariah (ta'`min, takaful, tadhmun) adalah usahauntuksaling melindungi dan saling menolong diantara sejumlahpihakmelaluiinvestasi dalam bentuk aset yang memberikan polapengembalianuntukmenghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariat Islam.⁵(Amrin, 2011) Adapunprinsip syariah

²Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 5

³Kuat Ismanto, Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009), hlm. 47

⁴Lihat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

⁵Abdul Amrin, Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia, 2011), hlm. 36

adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatanperasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan olehlembagayangmemiliki kewenangan dana penetapan fatwa di bidang syariah.⁶

Munculnya asuransi syari'ah di dunia Islam didasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini yaitu asuransi konvensional mengandung unsur judi, *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Banyaknya anggapan ini, maka sebagian umat Islam memandang bahwa transaksi dalam asuransi konvensional termasuk asuransi yang diharamkan berdasarkan syara'. Selanjutnya pada decade tahun 70-an, di beberapa Negara Islam mulai muncul asuransi yang prinsipoperasionalnya mengacu pada nilai-nilai Islam dan terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan.⁷(Widyaningsih, 2005)

Asuransi syariah adalah “usaha kerja sama saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui (perikatan) yang sesuai dengan syariah,” serta merupakan suatu cara untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko yang beragam terjadi dalam perjalanan hidupnya.⁸(Syakir Sula, 2004)

Ta'awun (tolong-menolong) merupakan prinsip yang menjadilandasan etika dalam bermuamalah secara islami salah satunya dalam operasionalpada asuransi syariah. Ta'awun merupakan inti dari konsep takaful,dimanaantara satu peserta dengan peserta lainnya saling menanggung risikoyaknimelalui mekanisme dana tabarru" dengan akad yang benar yaitu akadtakafulatau akad tabarru"⁹

⁶Lihat Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

⁷Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 235

⁸Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Gema Insani, Jakarta: 2004), hal. 30

⁹Sula syakir Muhammad, *Asuransi Syariah (Life and General) konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 736

Keberadaan usaha asuransi syariah tidak lepas dari keberadaan usaha asuransi konvensional yang telah lahir lebih dahulu. Sebelum terwujud usaha perasuransian syariah sudah terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang lebih dahulu berkembang. Atas dasar keyakinan umat Islam dunia dan manfaat yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan usaha perasuransian berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan ini bukan saja dimiliki umat Islam, namun juga dimiliki oleh umat non muslim. Selain itu terdapat juga perusahaan induk dengan konsep konvensional yang ikut memberikan layanan asuransi syariah dengan membuka kantor cabang atau unit usaha syariah.

Banyaknya lembaga asuransi yang memakai label syariah untuk menarik nasabah, membawa implikasi bahwa pentingnya pengawasan dalam praktik pengelolaan yang dilakukan. Salah satu ciri yang membedakan antara asuransi syariah dengan konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada seluruh lembaga keuangan syariah.

Akuntansi syariah merupakan proses akuntansi yang memberikan informasi yang tepat (tidak harus terbatas pada data keuangan) kepada pemangku kepentingan dari suatu entitas yang kemudian akan memungkinkan untuk memastikan bahwa entitas tersebut terus beroperasi dalam batas-batas syariah Islam dan menyampaikan tujuan sosio-ekonominya.

Akuntansi syariah diperlukan sebagai suatu tuntutan atas pelaksanaan syariah dan kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah. Di dalam akuntansi syariah ada akad/kontrak/transaksi. Jenis akad terdiri dari tabarru” (membantu sesama dalam hal meminjamkan uang tanpa mengharapkan apapun), dan tijarah” (mendapatkan keuntungan dari perjanjian kerjasama).

Fokus peneliti terhadap permasalahan adalah bagaimana kebijakan akuntansi syariah yang mengatur akad dana tabarru, apakah konsep tabarru” dalam standar akuntansi syariah telah benar-benar diterapkan sesuai dengan prinsip syariah. Lalu bagaimana sistem pengelolaan dana khusus syariah ini ke dalam bisnis akuntansi yang seharusnya ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan dasar ketentuan

penempatan dana secara syar'i dan seharusnya bisnis syariah ini dapat menambah nilai tambah bagi nasabah dan perusahaan.

Penelitian ini juga dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi dan sebesar apakah bisnis asuransi syariah ini dapat memberikan nilai profit kepada perusahaan. Sekalipun fakta yang terjadi saat ini Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang masih dalam satu naungan dengan asuransi konvensional, hal ini terjadi karena Rumah Sakit Islam Sultan Agung lebih efektif dalam mengembangkan perusahaannya. Sehingga harus diketahui juga bagaimana sistem pengelolaan dana syariah, dan prinsip-prinsip syariah yang diaplikasikan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung apakah sudah benar-benar diterapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok yang menjadi masalah dalam hal ini diantaranya:

1. Bagaimana kebijakan akuntansi syariah yang mengatur akad dana tabarru'?
2. Bagaimana Sistem Penetapan Akad Dana Tabarru' di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang?
3. Bagaimana Akad Pelaksanaan Dana Tabarru' di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang?
4. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Dana Tabarru' di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan akuntansi syariah yang mengatur akad dana tabarru'.
2. Untuk mengetahui Sistem Penetapan Akad Dana Tabarru' di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang
3. Untuk mengetahui Bagaimana Akad Pelaksanaan Dana Tabarru' di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang

4. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Dana Tabarru' di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Jenis penelitian deskriptif menganalisis data yang terkumpul seperti apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan sistem penetapan dana *tabarru'* dalam tinjauan hukum Islam terhadap Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam tujuh bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan berisi latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian serta Metode Penelitian.

BAB II merupakan penjelasan mengenai profil dari perusahaan magang atau tempat melakukan penelitian serta penjelasan mengenai aktivitas penulis selama magang.

BAB III merupakan penguraian tentang identifikasi masalah yang terjadi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.

BAB IV merupakan penjelasan mengenai pelaksanaan Akad Dana Tabarru' di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, meliputi Defisi Dana Tabarru', Tujuan dan Manfaat Dana Tabarru', Jenis-jenis Dana Tabarru', Definisi Asuransi, Fungsi Asuransi, Manfaat Asuransi Kesehatan, Jenis Polis Asuransi Jiwa Dalam Prakteknya, Tinjauan Tentang Pertanggung Jaminan Ganti Rugi, Asuransi Dalam Islam.

BAB V merupakan pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan merupakan inti dari tujuan penelitian dan untuk menjawab dari rumusan masalah penelitian.

BAB VI Merupakan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini

BAB VII Merupakan refleksi diri



BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Sejarah Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang (selanjutnya disebut RSI Sultan Agung Semarang) adalah lembaga pelayanan kesehatan masyarakat di bawah naungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (selanjutnya disebut YBWSA). RSI Sultan Agung Semarang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1971, dan diresmikan sebagai rumah sakit umum tanggal 23 Oktober 1973 dengan Surat Keputusan (selanjutnya disebut SK) dari Menteri Kesehatan Nomor: 1024/Yan.Kes/1.0./75 tertanggal 23 Oktober 1975, dan diresmikan sebagai Rumah Sakit Tipe C (RS Tipe Madya). RSI Sultan Agung Semarang pada mulanya merupakan health center atau pusat kesehatan masyarakat, layanan yang ada meliputi poliklinik umum, poliklinik kesehatan ibu dan anak, dan poliklinik keluarga berencana. Tahun 1973 health center berkembang menjadi rumah sakit atau medical center Sultan Agung dengan mendapatkan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak (RSI Sultan Agung Semarang, 2011: 9-11).

Rumah Sakit Sultan Agung berganti nama menjadi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang (RSI Sultan Agung Semarang) pada tanggal 8 Januari 1992. RSI Sultan Agung Semarang adalah sebuah rumah sakit yang memiliki status Badan Layanan Umum (selanjutnya disebut BLU). Sejak tanggal 21 Februari 2011, RSI Sultan Agung Semarang ditetapkan menjadi rumah sakit bertipe B melalui surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: H. K. 03.05/1/513/2011 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Penetapan sebagai rumah sakit tipe B mengandung arti bahwa secara fisik, peralatan, dan sumber daya, serta prosedur pelayanan telah memenuhi standar rumah sakit bertipe B. Tahun yang sama, secara resmi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor: H. K. 03.05/III/1299/11 tertanggal 1 Mei 2011 menetapkan RSI Sultan Agung Semarang sebagai rumah sakit pendidikan (hospital teaching), dan merupakan tempat utama mendidik calon dokter umum mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung (RSI Sultan Agung Semarang, <http://www.rsisultanagung.co.id>, diakses tanggal 11 Maret 2017). Seiring dengan kebutuhan pelayanan kesehatan saat ini, RSI Sultan Agung Semarang telah memperluas pelayanan dengan pelayanan unggulan Semarang Eye Center (selanjutnya disebut SEC). SEC merupakan pusat pelayanan kesehatan mata terlengkap di Jawa Tengah. SEC dibuka pada tanggal 21 Mei 2005 yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah bapak H. Mardiyanto. Didukung peralatanperalatan canggih dengan menggunakan teknologi terkini serta tindakan operasi subspesialistik oleh dokter-dokter spesialis mata yang berkualitas.(<http://www.rsisultanagung.co.id>., diakses pada tanggal 18 Juni 2021).

Semarang Eye Center (selanjutnya disebut SEC). SEC merupakan pusat pelayanan kesehatan mata terlengkap di Jawa Tengah. SEC dibuka pada tanggal 21 Mei 2005 yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah bapak H. Mardiyanto. Didukung peralatanperalatan canggih dengan menggunakan teknologi terkini serta tindakan operasi subspesialistik oleh dokter-dokter spesialis mata yang berkualitas.(<http://www.rsisultanagung.co.id>., diakses pada tanggal 18 Juni 2021).

2.2 Visi Dan Misi Rumah Sakit Islam Sultan Agung

2.2.1 Visi:

Rumah Sakit Islam terkemuka dalam pelayanan kesehatan, Pendidikan dan Pembangunan Peradaban Islam, menuju masyarakat sehat sejahtera yang dirahmati Allah.

2.2.2 Misi:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan atas dasar nilai-nilai islam, yang selamat menyelamatkan, dijiwai semangat, cintai Allah sayangi sesama,

berpegang teguh pada etika Rumah Sakit Islam dan Etika Kedokteran Islam

2. Membangun Jamaah Sumber Daya Islam yang memiliki komitmen pelayanan kesehatan islami
3. Mengembangkan pelayanan untuk pendidikan fakultas kedokteran dan kesehatan bagi mahasiswa UNISSULA dan peserta didik dari lembaga pendidikan milik Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, serta lembaga pendidikan lainnya.
4. Mengembangkan pelayanan untuk penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran dan kesehatan sesuai standar yang tertinggi
5. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan rumah sakit untuk membangun peradaban Islam menuju masyarakat sehat sejahtera yang dirahmati Allah SWT.
6. Mengembangkan fasilitas sarana prasarana rumah sakit sesuai dengan tuntutan visi, mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan, serta mengembangkan sistem yang kondusif sehingga mampu mengantisipasi perubahan dinamika masyarakat, perkembangan rumah sakit serta ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kesehatan

2.3 Lima Gerakan Good Governance Plus Rsi Sultan Agung

Sesuai dengan misi RSI Sultan Agung yaitu Menyelenggarakan pelayanan kesehatan atas dasar nilai-nilai islam, yang selamat menyelamatkan, dijiwai semangat, cintai Allah sayangi sesama, maka RSI Sultan Agung bertanggung jawab untuk membina dan membekali sumberdaya insaninya menjadi insan yang bertaqwa dan berpegang teguh pada nilai nilai islami, melalui SK Direktur No 208/KPTS/RSISA/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 RSI Sultan Agung mengembangkan pembudayaan 5 (Lima) Gerakan, yang meliputi:

1. Gerakan Sholat Berjamaah
2. Gerakan Tepat Waktu
3. Gerakan Meja Bersih
4. Gerakan Menghormati Majelis
5. Gerakan Efisiensi

2.4 Ruang Lingkup Pelayanan Yang Dihasilkan

a. Jenis Pelayanan

1. Poliklinik Spesialis Rawat Jalan

- Klinik Penyakit Dalam
- Klinik Paru
- Klinik Bedah Umum
- Klinik Bedah Orthopedi
- Klinik Bedah Ongkologi
- Klinik Obsgyn
- Klinik Anak
- Klinik Penyakit Saraf
- Klinik Tht
- Klinik Kosmetika Medik
- Klinik Gigi (Klinik Gigi Umum, Pediatric Dental Center, Orthodonte Care, Klinik Bedah Mulut)

2. Rawat Inap :

- Ruang VVIP
- Ruang VIP
- Ruang IA
- Ruang IB lantai 2
- Ruang IC lantai 2 dan 3
- Ruang kelas II Baitul athfal
- Ruang kelas II An Nisa
- Ruang kelas II Baitussalam
- Ruang kelas II Baiturahman
- Ruang kelas II Baitul Izzah
- Ruang kelas III Baitul athfal
- Ruang kelas III An Nisa
- Ruang kelas III Baitussalam
- Ruang kelas III Baiturahman

- Ruang kelas III Baitul Izzah
- Ruang kelas III Ar Rijal
- 3. Fasilitas penanganan Gawat Darurat
 - Dokter Jaga 24 Jam
 - Dokter Spesialis On Call 24 Jam
 - Ambulance 24 Jam
 - Fasilitas Ruang IGD (4 TT)

b. Produk Layanan

1. Sultan Agung Eye Center
2. Sultan Agung Lasik Center
3. Sultan Agung Urology Center
4. Sultan Agung Cardiac Center
5. Sultan Agung Diabetic Center
6. Sultan Agung Stroke Center
7. Sultan Agung Rehabilitasi Medik
8. Sultan Agung Skin Care Center
9. Sultan Agung Integrated Specialist Clinic
10. Sultan Agung Geriatric Center
11. Sultan Agung Pain Center
12. Sultan Agung Oncology Center
13. Sultan Agung Pediatric Dental Center

c. Unit Penunjang

1. Laboratorium
2. Instalasi Farmasi
3. Radiologi

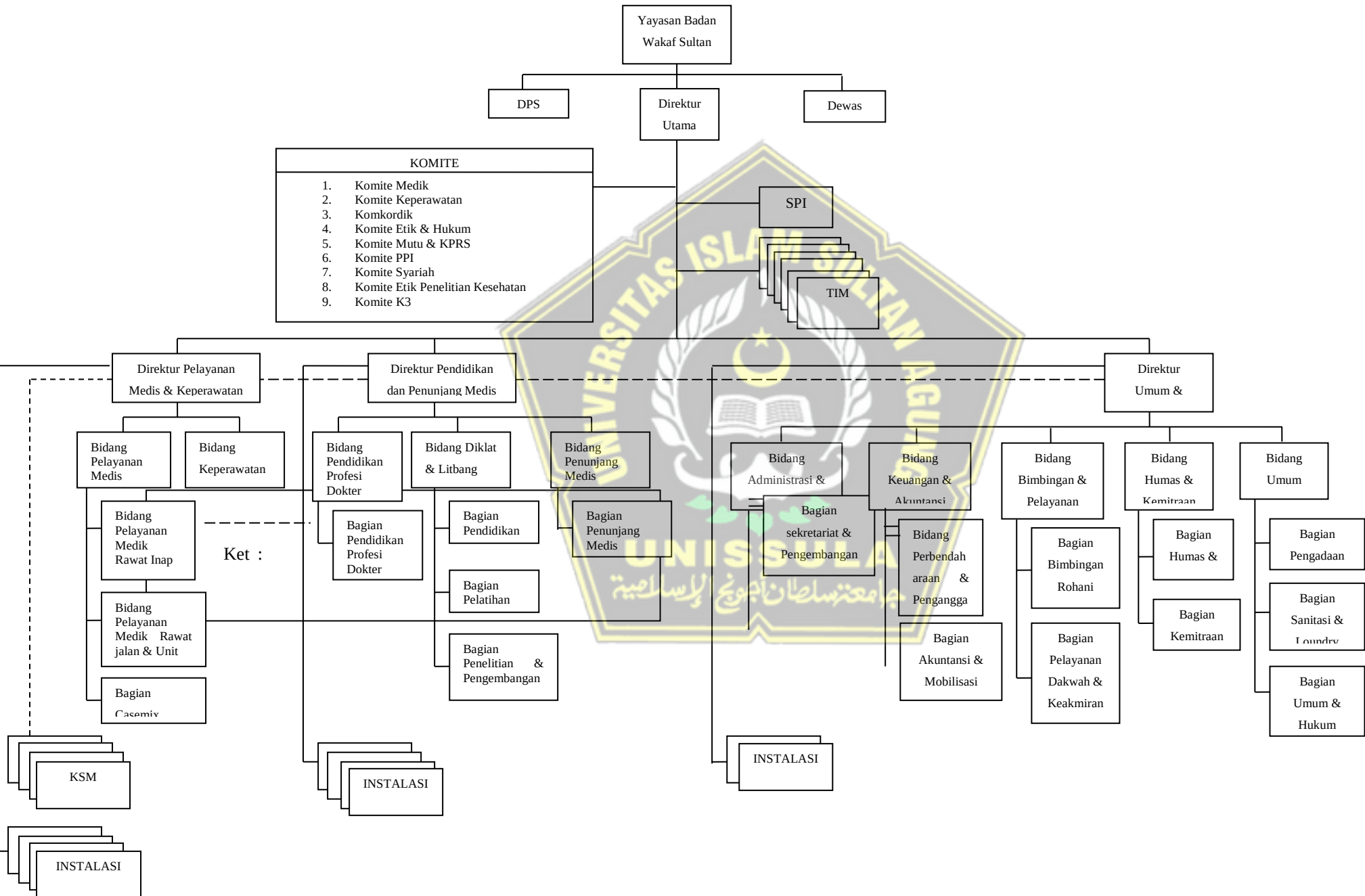
d. Layanan Unggulan

1. Semarang Eye Center
2. Urology Center
3. ESWL (Alat pemecah batu ginjal tanpa pembedahan)
4. TUNA Therapy (Terapi untuk pembesaran prostat)
5. Uroflowmeter

6. Hemodialisa : Hemodialisa merupakan alat yang digunakan untuk mencuci darah pasien akibat kurang berfungsinya ginjal.



STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG



2.5 Aktivitas Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di Departemen Akuntansi dan Keuangan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kegiatan magang yang dilakukan penulis berlangsung selama 60 hari dengan waktu kerja 8 jam sehari dan enam hari dalam satu minggu. Kegiatan utama yang ada di Departemen Akuntansi dan Keuangan adalah dimulai dari transaksi yang dilakukan konsumen atau pasien saat berobat ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung, mobilisasi dana, penganggaran rumah sakit, penjurnalan semua transaksi, mulai dari piutang, hutang, pendapatan dan pengklaim-an asuransi yang digunakan pasien dalam berobat hingga pembuatan laporan keuangan perusahaan. Tetapi tidak semua kegiatan dilakukan oleh penulis saat menjalani magang. Hal ini dikarenakan dibutuhkan *hardskill* atau ketrampilan dalam mengerjakan suatu hal tersebut, yang bila tidak memiliki hal tersebut maka akan memperlambat kerja sehingga waktu yang selalu dituntut untuk cepat dan efisien tidak tercapai.

Penulis selama kegiatan magang adalah ikut serta dalam pelayanan mulai dari pelayanan pembayaran transaksi dari pasien yang sedang berobat di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, melakukan Open Kasir yaitu melayani pembayaran pasien rawat jalan maupun rawat inap baik itu tunai maupun via transfer, menerima pembayaran lain yang terkait dengan Rumah Sakit. Menerbitkan kwitansi uang muka/pelunasan biaya sesuai dengan jumlah pembayaran yang diterima. Selain itu penulis juga turut serta dalam rekap laporan transaksi per akhir shift kerja.

Penulis juga melakukan input rekap PPN atas faktur pembelian yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit, melakukan pengolahan rekap PPN, mengkoordinasi dengan bagian gudang dan pengadaan terkait proses return. Berkerja sama dengan bagian IT untuk melakukan verifikasi dan karyawan penarikan jasa dokter, Membuat perhitungan jasa medis tindakan, Mengelompokkan data pendukung jasmed via email, Mengkomunikasikan dengan unit-unit yang terkait tambahan atau pengurangan jasa medis dan mengolahnya, Menghitung PPh dokter.

Kegiatan penulis selanjutnya adalah menerima transaksi penerimaan dari semua kasir, melakukan pencocokan dan verifikasi data penerimaan dari kasir,

melakukan pencocokan uang penerimaan dan laporan, Melakukan koordinasi terkait penjamin pasien asuransi swasta dengan pihak pendaftaran asuransi, Menerima hasil koding dari petugas AP (*Koding*), melakukan validasi data *billing* pelayanan dan memastikan semua transaksi telah terselesaikan selanjutnya yaitu *closing* program kasir dan piñata rekening.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah masuk pada bagian akuntansi Rumah Sakit yaitu dimulai dari praktek bagaimana proses klaim BPJS di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, merekap stok opname dari setiap bagian terkait persediaan tiap akhir bulan dan membuat jurnal penyesuaiannya. Melakukan koreksi terhadap tariff yang sedang berlaku atas permintaan dari unit pelayanan asuransi terkait. Mengolah data klaim BPJS menjadi data *Costing*. Kemudian kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh penulis dan peserta magang lainnya adalah melakukan verifikasi bukti pengeluaran kas terhadap rekap pengeluaran kas (daily cash), melakukan transaksi jurnal manual atas pengeluaran kas yang belum terakomodir dalam SIM Rumah Sakit. Melakukan pencatatan dari data yayasan kedalam SIM Rumah Sakit. Melakukan transaksi jurnal manual atas pengeluaran bank untuk inkaso (Non Farmasi) yang belum terakomodir dalam SIM Rumah Sakit.

Penulis dan peserta magang lainnya membantu dalam melakukan verifikasi pembelian barang farmasi ke dalam SIM Rumah Sakit, mengkoordinasikan faktur pembelian dengan bagian pengadaan dan bagian gudang farmasi, melakukan telusur data pembelian persediaan farmasi yang tidak sesuai antara copy faktur yang disertakan terhadap data yang tercatat di SIM Rumah Sakit, membantu memasang copy faktur dengan faktur asli dalam persiapan pembuatan SPMU Pembelian Perbekalan Farmasi, membantu membuat bukti kliring bank terhadap SPMU yang akan diinkasokan secara transfer antar bank.

BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

3.1 Identifikasi Masalah

Masyarakat saat ini mulai menganggap bahwa betapa penting dan besarnya manfaat asuransi terutama dalam usaha menyerap modal swasta melalui premi asuransi. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam bidang perasuransian di Indonesia. Hadirnya asuransi syariah tidak terlepas dari peranasuransi konvensional. Maraknya perusahaan-perusahaan asuransiat ini, menunjukkan bahwa banyak pula kasus-kasus terkait asuransi. Perlu diketahui asuransi syariah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang masih dalam Unit Usaha. Oleh karena penelitian ini terfokus pada pengelolaan dana peserta asuransi syariah yang didalamnya memiliki prinsip *ta'awun*, bagaimana praktek pengelolaan dana *tabarru'*, apakah dalam prakteknya sudah sesuai dengan perundang-undangan dan apakah sudah sesuai dengan penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait asuransi syariah serta sudah sesuai dengan hukum Islam.

Keberadaan usaha asuransi syariah tidak lepas dari keberadaan usaha asuransi konvensional yang telah lahir lebih dahulu. Sebelum terwujud usaha perasuransian syariah sudah terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang lebih dahulu berkembang. Atas dasar keyakinan umat Islam dunia dan manfaat yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan usaha perasuransian berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan ini bukan saja dimiliki umat Islam, namun juga dimiliki oleh umat non muslim. Selain itu terdapat juga perusahaan induk dengan konsep konvensional yang ikut memberikan layanan asuransi syariah dengan membuka kantor cabang atau unit usaha syariah.

Banyaknya lembaga asuransi yang memakai label syariah untuk menarik nasabah, membawa implikasi bahwa pentingnya pengawasan dalam praktik pengelolaan yang dilakukan. Salah satu ciri yang membedakan antara asuransi

syariah dengan konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada seluruh lembaga keuangan syariah.

Akuntansi syariah merupakan proses akuntansi yang memberikan informasi yang tepat (tidak harus terbatas pada data keuangan) kepada pemangku kepentingan dari suatu entitas yang kemudian akan memungkinkan untuk memastikan bahwa entitas tersebut terus beroperasi dalam batas-batas syariah Islam dan menyampaikan tujuan sosio-ekonominya. Akuntansi syariah diperlukan sebagai suatu tuntutan atas pelaksanaan syariah dan kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah. Didalam akuntansi syariah ada akad/kontrak/transaksi. Jenis akad terdiri dari *tabarru*” (membantu sesama dalam hal meminjamkan uang tanpa mengharapkan apapun), dan *tijarah*” (mendapatkan keuntungan dari perjanjian kerjasama).

Fokus peneliti terhadap permasalahan adalah apakah konsep *tabarru*” dalam standar akuntansi syariah telah benar-benar diterapkan sesuai dengan prinsip syariah. Lalu bagaimana sistem pengelolaan dana khusus syariah ini ke dalam bisnis akuntansi yang seharusnya ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan dasar ketentuan penempatan dana secara syar’i dan seharusnya bisnis syariah ini dapat menambah nilai tambah bagi nasabah dan perusahaan.

Penelitian ini juga dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi dan sebesar apakah bisnis asuransi syariah ini dapat memberikan nilai profit kepada perusahaan. Sekalipun fakta yang terjadi saat ini asuransi syariah Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang masih dalam satu naungan dengan asuransi konvensional, hal ini terjadi karena Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ingin lebih efektif dalam mengembangkan perusahaannya. Sehingga harus diketahui juga bagaimana sistem pengelolaan dana syariah, dan prinsip-prinsip syariah yang diaplikasikan oleh asuransi syariah Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang apakah sudah benar-benar diterapkan.

BAB IV

PELAKSANAAN AKAD TABARRU' DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG

4.1 Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan proses akuntansi yang memberikan informasi yang tepat (tidak harus terbatas pada data keuangan) kepada pemangku kepentingan dari suatu entitas yang kemudian akan memungkinkan untuk memastikan bahwa entitas tersebut terus beroperasi dalam batas-batas syariah Islam dan menyampaikan tujuan sosio-ekonominya.¹⁰ Akuntansi syariah diperlukan sebagai suatu tuntutan atas pelaksanaan syariah dan kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah. Di dalam akuntansi syariah ada akad/kontrak/transaksi. Jenis akad terdiri dari tabarru' (membantu sesama dalam hal meminjamkan uang tanpa mengharapkan apapun), dan tijarah (mendapatkan keuntungan dari perjanjian kerjasama).¹¹

Transaksi yang dilarang dalam akuntansi syariah, yaitu semua aktivitas dan perdagangan atas barang & jasa yang diharamkan oleh Allah (riba, penipuan, perjudian). Transaksi yang mengandung ketidakpastian gharar (penimbunan barang/ihtikar, monopoli, rekayasa permintaan), dan transaksi suap *ta'alluq*, pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli, *talaqqi al-rukban*¹²

Prinsip sistem keuangan syariah mencakup terhadap pelarangan riba, pembagian risiko, tidak menganggap uang sebagai komoditas, larangan melakukan kegiatan spekulatif, dan salah satu pihak tidak boleh mengingkari kontrak sehingga terjaga dan tetap suci. "Selain itu, asumsi dasar syariah digolongkan dalam dua jenis, akrual (transaksi diakui saat terjadi, bagi hasil menggunakan basis kas), dan kelangsungan usaha (perusahaan diasumsikan akan terus ada). Sementara itu, pemakai laporan keuangan syariah terdiri dari pemilik dana *qardh*, pemilik dana

¹⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life And General)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm 35-36

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.* hlm 37.

syirkah temporer, pemilik dana titipan, pembayar & penerima zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan pengawas syariah, serta masyarakat.¹³

Instrumen keuangan syariah terbagi menjadi tiga, pertama akad investasi yang terdiri dari mudharabah, musyarakah, sukuk, saham syariah. Kedua, akad jual-beli terdiri dari murabahah, salam, dan istishna. Ketiga, akad lainnya seperti *sharf*, *wadiah*, *qardhul hasan*, *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, dan *rahn*.¹⁴

Posisi keuangan syariah seperti dana *syirkah* temporer yang merupakan dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Bentuk laporan keuangan syariah melihat posisi keuangan entitas syariah yang disajikan sebagai laporan posisi keuangan, informasi kinerja entitas syariah, disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah.

Tujuan laporan keuangan syariah diperuntukkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi & kegiatan usaha. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah mengenai aset, liabilitas, pendapatan & beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta bagaimana perolehan & penggunaannya.¹⁵ Sebagai informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Tak hanya itu, sebagai informasi juga untuk tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal & pemilik dana *syirkah* temporer dan mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (PSAK 108) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 28 April 2009. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka

¹³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 66

¹⁴ *Ibid*, hlm. 67

¹⁵ *Ibid*, hlm. 68

seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI¹⁶.

Setelah pertama kali disahkan di tahun 2009, PSAK 108 mengalami revisi pada 25 Mei 2016 terkait kontribusi peserta, dana investasi *wakalah*, dan penyisihan teknis. PSAK 108 mengatur mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah.

Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, *surplus* dan defisit *underwriting*, penyisihan teknis, dan saldo dana *tabarru'*. Berbeda dengan PSAK 108 yang disahkan di tahun 2009, PSAK 108 (revisi 2016) memberikan definisi asuransi jangka pendek dan jangka panjang. Klasifikasi tersebut mengacu ke PSAK 28: Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian dan PSAK 36: Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa. Akad asuransi syariah jangka pendek adalah akad asuransi syariah yang memberi proteksi untuk periode sampai dengan dua belas bulan, atau memberi proteksi untuk periode lebih dari dua belas bulan dan memungkinkan penyesuaian persyaratan akad pada ulang tahun polis.

Akad asuransi syariah jangka panjang adalah akad asuransi syariah selain akad asuransi syariah jangka pendek. Dalam hal pengakuan awal, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana *tabarru'* dengan ketentuan sebagai berikut¹⁷:

- a) untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana *tabarru'* sesuai periode akad asuransi;
- b) untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana *tabarru'* pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta.

Asuransi syariah menggunakan prinsip *sharing of risk*, dimana risiko dari satu orang/pihak dibebankan kepada seluruh orang/pihak yang menjadi pemegang polis, sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem transfer *of risk* dimana risiko dari pemegang polis dialihkan kepada perusahaan asuransi. PSAK 108 mengatur mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam Pernyataan ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus dan *defisit underwriting*,

¹⁶ *Ibid*, hal. 70.

¹⁷ *Ibid*, hal. 71.

penyisihan teknis, dan saldo dana tabarru'. SAK. (Standar Akuntansi Keuangan). PSAK 36 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 11 Desember 2012. PSAK 36 ini merevisi PSAK 36 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa yang telah dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2011.

4.1 Penyisihan Teknis

Penyisihan teknis diukur sebagai berikut¹⁸:

- a) Kontribusi yang belum menjadi hak dihitung secara individual dari setiap pertanggungan dan besarnya penyisihan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan.
- b) Manfaat polis masa depan dihitung dengan mencerminkan estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan dan penerimaan kontribusi peserta di masa mendatang, dengan mempertimbangkan estimasi tingkat imbal hasil investasi dana tabarru'.
- c) Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar estimasi jumlah klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah perkiraan tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan.
- d) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar estimasi jumlah klaim yang akan dibayarkan pada tanggal pelaporan berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim paling kini yang dilaporkan.
- e) Perhitungan penyisihan teknis tersebut memasukkan bagian reasuransi atas klaim.

Dari sisi pengungkapan, revisi PSAK 108 menambah persyaratan pengungkapan yang mengacu ke PSAK 36.

4.2 Definisi Dana Tabarru'

Dalam praktik perasuransian derma yang diberikan oleh peserta disebut dengan premi, peserta asuransi syari'ah diikat oleh perjanjian untuk saling membantu melalui dana *tabarru'*, yaitu dengan cara masing-masing mengeluarkan kontribusi, yang besarnya dihitung

¹⁸ *Ibid.*

menggunakan tabel kematian (*mortality tables*) untuk asuransi jiwa, dan untuk asuransi kerugian dihitung dengan berdasarkan pada statistik kerugian (*loss statistic*), misalnya dengan menggunakan teori probabilitas.¹⁹(Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General), 2004) Adapun seluruh dana *tabarru'* dalam asuransi adalah bersumber dari kontribusi dana peserta dimana kontribusi ini berasal dari kumpulan dana premi setiap peserta asuransi.

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabara'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* (dermawan). *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.²⁰

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial (bisnis). Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak meminta imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT bukan dari manusia.²¹ (A. Karim, 2013) Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.²²

¹⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life And General)* (Jakarta: Gema Insanii Press, 2004), hlm 303

²⁰*Ibid.*, hlm. 35

²¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 66

²²*Ibid.*, hlm. 175

Akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta apabila ada yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syari'ah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT.²³

Definisi akad *tabarru'* menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* hibah, peserta memberikan hadiah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.²⁴

Tabarru' di bawah kendali perusahaan syari'ah hanya boleh digunakan untuk kemaslahatan pesertanya. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta asuransi yang mendapat musibah. Apabila dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti melanggar syarat akad.²⁵ (Anwar, 2007). Kata *tabarru'* tidak ditemukan di dalam Alquran, namun *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata *al-Birr* terdapat dalam surat *al-Baqarah* ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

²³Ibid. hlm 37.

²⁴Definisi *tabarru'* Menurut Fatwa DSN-MUI, No: 21/DSN-MUI/X/2001

²⁵Khoiril anwar, *Asuransi Syari'ah, Halal dan Maslahat* (Solo: Tiga serangkai, 2007), hlm. 36

²⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life And General)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm 35-36

وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ الْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا^{٢٧}
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

Ayat di atas dapat dipahami bahwa kebajikan bukanlah semata-mata tentang hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia. Contoh-contoh dari berbuat kebajikan lain yang dijelaskan di dalam ayat ini adalah berupa kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain, sehingga bukan hanya memberi harta yang sudah tidak disenangi atau dibutuhkan walaupun tidak terlarang, tetapi juga memberikan harta yang dicintainya secara tulus dan hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT semata dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kebajikan bukanlah semata-mata tentang hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia. Contoh-contoh dari berbuat kebajikan lain yang dijelaskan di dalam ayat ini adalah berupa kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain, sehingga bukan hanya memberi harta yang sudah tidak disenangi atau dibutuhkan walaupun tidak terlarang, tetapi juga memberikan harta yang dicintainya secara tulus dan hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT semata.²⁷ (Quraish Shihab, 2002)

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qu'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 391

4.1.1 Tujuan dan Manfaat Dana *Tabarru'*

Tabarru' adalah orang menolong/memberi tidak bermaksud untuk mengharapkan penggantian dari apa yang ia berikan. Akad *tabarru'*²⁸(Kasmir, 2007) ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, oleh karena itu bukan akad bisnis. Jadi akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil.²⁹ Tetapi dari *tabarru'* ini para pesertanya mempunyai tujuan dan manfaat bagi peserta lainnya, yaitu:

- a. Untuk membayar klaim apabila terjadi musibah pada peserta lain
- b. Untuk menghindari sikap mementingkan diri sendiri pada peserta asuransi
- c. Saling tolong-menolong antara peserta yang terkena musibah
- d. Mempererat tali silaturahmi antara peserta yang tertimpa musibah
- e. Menumbuhkan rasa bertanggung jawab sesama, dengan memberikan sebagian kecil uang yang diniatkan untuk peserta lain apabila terjadi klaim. Hal ini menghindari perasaan mementingkan diri sendiri.
- f. Saling bantu membantu antara peserta yang tertimpa musibah

Sedangkan bagi perusahaan, dana *tabarru'* ini mempunyai tujuan dan manfaat sendiri, yaitu:

- a. Mengelola kembali dana *tabarru'* dengan menginvestasikan pada lembaga keuangan syari'ah
- b. Dapat digunakan untuk membentuk dana bersama yang digunakannya sebagai dana kumpulan peserta asuransi lainnya. Dana bersama merupakan dana kumpulan peserta asuransi yang digunakan untuk mengcover kerugian yang diderita nasabah ketika mengalami musibah atau bencana. Setiap peserta memiliki hak

²⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm. 278

²⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 70

yang sama dalam menerima ganti rugi yang sesuai dengan proporsinya yang telah ditentukan diawal.³⁰(Karwati, 2011)

Dana *tabarru'* sangat besar manfaatnya bagi peserta asuransi, baik yang terkena musibah maupun tidak. Manusia sebagai makhluk sosial sudah seharusnya saling membantu sesama saudaranya, baik mengenai dunia maupun mengenai akhirat. Salah satu manfaat dana *tabarru'* yaitu adanya nilai tolong-menolong. Nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan peserta asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota yang sedang mengalami musibah.

4.1.2 Jenis-Jenis Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Dengan demikian ada 3 (tiga) jenis akad *tabarru'* yaitu : (a) Meminjamkan uang (*lending*), (b) Meminjamkan jasa kita (*lending yourself*), dan (c) Memberikan sesuatu (*giving something*).

1. Meminjamkan Uang (*Lending*)

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut :

- a. Bila pinjaman ini diberikan tanpa mengharapapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan *qard*
- b. Jika dalam meminjamkan uang ini di pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*.

³⁰Euis Lia Karwati, “Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Kerugian *Syari'ah* (Studi Pada Unit *Syari'ah* PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)”, (skripsi dipublikasikan), Fakultas *Syari'ah* dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011. hlm. 36. Diakses pada tanggal 8 Juli 2021

4.2 Definisi Asuransi

Menurut bahasa asuransi adalah: pertanggungan/ perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu menimpa dirinya atau barang miliknya.

Menurut istilah asuransi adalah: jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada yang ditanggung untuk resiko kerugian sebagaimana diterapkan dalam polis (surat perjanjian) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, kematian atau kecelakaan lainnya dengan tertanggung membayar premise banyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan.³¹(Yahido Yanggo, 2005) Dan tujuan asuransi menurut teori, diantaranya.

Menurut teori pengalihan resiko (*risk transper theory*) tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban resiko. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam dunia bisnis perusahaan asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi, asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari

³¹Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqliyah*, (Bandung: Angkasa Bandung, Cetakan Pertama, 2005) hal 13

tertanggung.³²(Muhammad, 1994).

Berbeda dengan asuransikerugian, pada asuransi jiwa apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka tertanggung akan memperoleh pengambilan sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan isi perjanjian asuransi. Premi dibayar oleh tertanggung itu seolah-olah sebagai tabungan pada penanggung. Timbulnya perbedaan dengan asuransi kerugian karena pembayaran premi pada asuransi jiwa dilakukan secara berkala biasanya secara bulanan. Dalam jangka waktu yang cukup lama premi yang di setor kepada penanggung dapat berfungsi sebagai modal usaha dengan mana tertanggung diberi hak untuk menikmati hasilnya setelah jangka waktu asuransi berakhir tanpa terjadi evenemen.³³

Pembayaran ganti kerugian, Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikat sendiri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (*partial loss*) tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*) dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya. Jika dibandingkan dengan jumlah premi yang diterima dari beberapa tertanggung, maka jumlah ganti kerugian yang dibayarkan kepada tertanggung yang menderita kerugian itu tidaklah begitu besar jumlahnya. Kerugian yang diganti oleh penanggung itu hanya sebagian kecil dari jumlah premi yang diterima dari seluruh

³²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti: Cetakan Pertama, 1994) hal 12-13

³³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti: Cetakan Pertama, 1994) hal 12-13

tertanggung. Sudut perhitungan ekonomi, keadaan ini merupakan faktor pendorong perkembangan perusahaan asuransi, disamping faktor tingginya pendapatan perkapita warga negara.

Pembayaran santunan, Asuransi kerugian jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (*voluntary insurance*) artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (*social security insurance*). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi) tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.

Asuransi yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan kerja, penumpukan gangkutan umum. Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka (atau ahli warisnya) akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung (BUMN) yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang. Kesejahteraan Anggota, Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung. Sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung) perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan. Prof. wirjonoprodjodikoro menyebut asuransi seperti ini mirip dengan "perkumpulan koperasi". Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung (*onderlinge verzekering*) atau asuransi usaha bersama (*mutual insurance*) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.³⁴

³⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti: Cetakan Pertama, 1994) hal 15

Penanggung lebih dapat menilai risiko itu dalam perusahaan mereka, dari pada seseorang tertanggung yang berdirisendiri, oleh karena itu biasanya di dalam praktek para penanggung asuransi yang sedemikian banyaknya, mempunyai dan mempelajari pengalaman-pengalaman mereka, tentang penggantian kerugian yang bagaimanakah terhadap sesuatu risiko yang dapat memberikan suatu kesempatan yang layak untuk adanya keuntungan. Jadi berdasarkan besar kecilnya risiko yang dihadapi penanggung dari pengalaman perusahaannya dan berapa besar persentase tentang kemungkinan suatu klaim tertentu akan terjadi, dan berdasarkan statistik ini pula penanggung dapat menghitung berapakah besarnya penggantian kerugian itu dan jumlah inilah yang dimintakannya sebagai premi dari pertanggungan, akan tetapi di dalam jumlah keseluruhannya ia masih juga memasukkan segala ongkos-ongkos dan untuk dari perusahaannya. Tujuan asuransi itu mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian dan benar-benar menderita kerugian. dan mengharapkan suatu untung menikmati asuransi itu dengan cara memakai spekulasi, yang penting ialah bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian untuk mana ia mempertanggungkan dirinya itu tidak akan menimpanya. Ajaran "kepentingan" ini sangat penting di dalam seluruh hukum asuransi yang kita dapati didalam beberapa pasal tertentu yaitu: pasal 250, 252, 253, 274, 275, 277, 279, 284 KUHD.³⁵ (Prakoso, 2004).

Keperluan adanya dana perlindungan atas hal-hal buruk yang akan terjadi. Hal ini ditegaskan oleh fatwa MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 menyatakan bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu di siapkan sejumlah dana tertentu, salah satu upaya solusi yang bisa dilakukan adalah memiliki asuransi yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah.³⁶ (MUI, 2021). Adapun mengenai tujuan dari asuransi ada dua macam, yaitu tujuan

³⁵Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cetakan Kelima, 2004) hal 8-9

³⁶Fatwa MUI Tentang "Asuransi Jiwa", <https://Cermati.Com/Artikel/Fatwa-MUI-Tentang-Asuransi-Apakah-Haram-Halal> (21 Mei 2021)

ekonomis dan tujuan sosial. asuransi dengan tujuan ekonomis maksudnya mengalihkan atau membagi risiko-risiko yang bersifat ekonomis sedangkan asuransi dengan tujuan sosial adalah suatu asuransi yang tidak mempunyai tujuan untuk suatu bisnis tetapi tujuan utamanya suatu jaminan sosial kepada masyarakat. Kedua jenis tujuan asuransi seperti demikian juga terliput dalam asuransi penerbangan.³⁷ (Suparman, 1997)

4.2.1 Fungsi Asuransi

Lembaga yang merupakan organisasi masyarakat, keberadaannya haruslah dalam suatu kegiatan yang memberikan pengabdian kepada masyarakat. Maka ia hanya dapat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pula. Pada hakikatnya, suatu lembaga selalu melakukan tindakan bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk memenuhi tugas-tugas sosial tertentu, yaitu untuk memuaskan kebutuhan khusus dari masyarakat, kelompok orang atau perorangan. Perusahaan pada umumnya mempunyai paling sedikit dua pelanggan. Ada kalanya dua pelanggan tersebut termasuk yang tidak mempunyai hubungan satu terhadap yang lain sama sekali. misalnya: pertama, perusahaan tekstil, pelanggannya adalah para konsumen pada umumnya dan industri pakaian jadi. Kedua, perusahaan asuransi adalah salah satu lembaga yang eksistensinya diakui dalam kegiatan perdagangan pada umumnya.

Perusahaan asuransi sebagai perusahaan jasa, menjual jasa kepada pelanggan pada satu sisi, sedangkan pada sisi yang lain, perusahaan asuransi adalah sebagai investor dari tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif. Sebagaimana perusahaan pada umumnya perusahaan asuransi membutuhkan dua perusahaan mengenai usahanya.³⁸ Oleh karena itu, pelanggan harus dipenuhi kebutuhannya secara maksimal, guna

³⁷Man Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: PT. Alumni, Cetakan Pertama, 1997) hal 146-147

³⁸Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 1995) hal 7-9

memperoleh pelanggan secara maksimal sesuai dengan tujuan perusahaan, maka perusahaan perlu mengadakan intensifikasi dalam dua fungsi pokok yaitu pemasaran dan pembaharuan. Dengan demikian makin jelas bahwa perusahaan asuransi sebagai salah satu lembaga yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat, mempunyai tujuan akhirnya ialah pelanggan yang tidak saling bertemu. Yang pertama adalah pelanggan yang membutuhkan jasa asuransi dan membayar premi, sedangkan yang lain ialah pihak yang menggunakan kumpulan dana yang berasal dari kumpulan premi dari pelanggan jenis pertama.

Masyarakat modern seperti sekarang ini, perusahaan asuransi sesungguhnya mempunyai peranan yang sangat luas jangkauannya. Perusahaan asuransi mempunyai yang menyangkut kepentingan-kepentingan sosial maupun kepentingan ekonomi. Samping itu ia juga dapat menjangkau baik kepentingan masyarakat luas atau kepentingan kepentingan individu.³⁹ (Hartono, 1995).

Faedah asuransi bagi masyarakat antara lain, :

1. Memberikan jasa terjamin, perlindungan atau jaminan dalam menjalankan usaha. Pelayanan pertanggungan akan terasa sekali pada suatu ketika, yaitu apabila seseorang menerima penggantian kerugian yang besar jumlahnya karena ditimpa kerugian besar.
2. Pertanggungan menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan, lazimnya kalau suatu risiko atau suatu ketidakpastian dapat diatasi maka akibatnya akan terasa pada kegiatan-kegiatan dari suatu usaha, artinya bahwa kegiatan usaha itu akan lebih meningkat. Dengan menyingkirkan beberapa resiko keuangan yang besar melalui pertanggungan, pengusaha akan bebas untuk mencurahkan perhatian dan pikirannya atas perbaikan yang lebih kecil memberikan kemajuan pada usahanya.

³⁹Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 1995) hal 9-10

3. Pertanggungan cenderung ke arah perkiraan atau penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu resiko yang jumlahnya dapat diperkirakan sebelumnya, maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari pertanggungan ini menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
4. Pertanggungan merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit. Sudah umum diketahui bahwa bank yang akan merealisasi suatu kredit kepada seseorang akan asuransikan jaminan suatu benda tetap dapat dipertanggungkan. Dengan pertanggungan itu bank memberikan pinjaman maka orang pinjaman akan selalu merasa aman.⁴⁰ (Sembiring, 2014)

4.2.2 Manfaat Asuransi kesehatan

Asuransi kesehatan mempunyai banyak manfaat bagi keuangan perusahaan. Sekarang asuransi kesehatan bukan saja merupakan penunjang utama bagi seseorang yang tertimpa *disability* dan bagi keluarganya, tetapi asuransi kesehatan juga memainkan peranan penting sebagai asuransi tenaga kerja utama perusahaan dan asuransi penggantian biaya overhead perusahaan dan profesional. Jika pemilik tunggal atau partner usaha atau tenaga utama seseorang tertimpa *disabled* (tidak mampu bekerja karena sakit parah atau kecelakaan). Maka perusahaan tidak saja menghadapi kehilangan jasa-jasa kerjanya, tetapi ia juga harus terus membayar gajinya/penghasilannya disamping harus memperkerjakan tenaga penggantinya. Bagi sebagian, beban keuangan yang demikian dapat membangkrutkan perusahaan jika berlangsung lama. Dengan mengadakan asuransi kesehatan yang memadai atas diri tenaga-kunci, maka perusahaan dapat mengalihkan risiko kehilangan tersebut kepada perusahaan asuransi.

Asuransi biaya overhead dan profesional diadakan untuk memberikan penggantian biaya overhead kantor seperti sewa, prasarana, dan gaji pegawai selama periode *disability*. Asuransi

⁴⁰Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Nuansa Aulia, Cetakan Pertama, 2014) hal 11

kesehatan juga merupakan alat penting bagi perusahaan untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan baik majikan dengan pegawai. Para pegawai akan cenderung lebih produktif karena terbebas dari kekhawatiran tertimpa disability, program asuransi kesehatan yang memadai dapat menarik dan dapat mempertahankan tenaga tenaga yang terampil dan berbakat.⁴¹(Ali, 1993)

4.2.3 Macam-macam asuransi

2 Asuransi Dwiguna

Asuransi Dwiguna ialah asuransi yang memiliki dua guna atau dua keperluan. Asuransi jenis ini dapat ditempuh dalam jangka waktu sepuluh, lima belas, dua puluh lima atau tigapuluh tahun. Adapun guna dalam asuransi tersebut sebagai berikut:

- a) Perlindungan bagi keluarga, bila mana tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu pertanggungan.
- b) Menjadi tabungan bagi tertanggung, bila mana tertanggung tetap hidup sampai pada akhir jangka masa pertanggungan.

3. Asuransi jiwa

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan oleh seseorang meninggal terlalu cepat atau hidupnya terlalu panjang. Jadi ada dua tujuan dari asuransi ini, yaitu: menjamin biaya hidup orang-orang yang ditinggalkan bila pemegang polis meninggal dunia, atau untuk memenuhi keperluan hidupnya atau keluarganya, bila pemegang polis usianya panjang melewati masa kontrak berakhir.

4. Asuransi kebakaran

Asuransi kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh adanya kebakaran. Adapun pola kerjanya adalah tertanggung (pemegang polis) membayar premi, sedangkan pihak

⁴¹A.hasyimi Ali, *Bidang Usaha Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan Pertama, 1993) hal 125-126

asuransi akan menjamin risiko yang terjadi karena terjadinya kebakaran.

5. Asuransi atas bahaya yang menimpa anggota tubuh

Asuransi atas bahaya yang menimpa organ tubuh ialah asuransi dimana dengan sebab-sebab tertentu mengakibatkan kerusakan pada tubuh seseorang, seperti rusaknya mata, telinga, putusnya tangan, dan patahnya kaki. Asuransi jenis ini banyak dilakukan oleh buruh buruh industri yang menghadapi berbagai macam-macam kecelakaan dalam melaksanakan tugasnya.

6. Asuransi terhadap pertanggungan sipil

Jenis asuransi ini adalah asuransi yang diadakan untuk perlindungan terhadap benda-benda penting dan berharga, seperti kendaraan, rumah, perhiasan, dan alat-alat perusahaan.

Demikianlah, macam-macam asuransi yang dikenal di Indonesia. Jenis dan macam asuransi ini tentu terus akan bertambah seiring dengan kemajuan dan tuntutan masyarakat akan adanya sebuah perlindungan.⁴² (Ghazaly, 2010)

a. Jenis-jenis polis

Polis asuransi dapat dikelompokkan sebagai berikut: Polis standar-Non standar

1. Polis standar, yaitu polis asuransi yang kondisi dan syarat-syarat
2. Pertanggungan standar, di Indonesia misalnya PSKI (polis standar kebakaran Indonesia)
3. Polis Non standar (kebalikan dari polis standar)

Menurut jangka waktu pertanggungan

1. Polis jangka pendek adalah polis asuransi yang berlaku untuk jangka waktu kurang dari satu tahun, misalnya polis asuransi pengangkutan.

⁴²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama, 2010) hal 236-237

2. Polis tahunan hampir semua polis asuransi kerugian dibuat untuk jangka waktu satu tahun.
3. Polis jangka menengah yang dikeluarkan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun tetapi kurang dari lima tahun.
4. Polis jangka panjang, pada umumnya polis asuransi dwiguna (endowment) dan polis asuransi seumur hidup (whole life policy).

Menurut objek pertanggungan

1. Personal insurance policy adalah polis yang dikeluarkan dengan objek pertanggungan manusia seperti asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa, asuransi kesehatan/pengobatan.
2. Property insurance policy yaitu polis asuransi dengan objek pertanggungan harta benda tidak bergerak misalnya bangunan atau pabrik.
3. Causality insurance policy polis asuransi dengan objek pertanggungan harta benda lain selain bangunan dan alat transportasi.
4. Marine insurance policy yaitu polis dengan objek pertanggungan muatan, baik yang diangkut dengan kapal laut, kapal udara, maupun melalui kendaraan darat.
5. Aviation and space technology adalah asuransi dengan objek pertanggungan pesawat udara dan mesin angkasa lainnya.⁴³

4.2.4 Jenis Polis Asuransi Jiwa Dalam Praktiknya

Polis dwiguna (*endowment insurance*) dalam polis ini santunan asuransi dibayar pada akhir masa asuransi sebagaimana dicantumkan dalam polis, jika tertanggung masih hidup atau segera diberikan kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Polis Ekawarsa (*term insurance*) dalam jenis polis ini, santunan dibayar jika tertanggung meninggal dunia. Tabungan artinya jika waktu yang ditentukan dalam polis sudah berakhir akan diberikan

⁴³Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung : Nuansa Aulia, Cetakan Pertama, 2004) hal 59-60

sejumlah dana kepada tertanggung. Oleh karena itu, jika tertanggung tidak menninggal perjanjian asuransi berakhir.

Polis asuransi jiwa utuh. Dalam jenis polis ini jiwa tertanggung ditutup seumur hidup. Mencermati nilai jiwa seseorang tidak dapat dinilai dengan uang, maka dalam asuransi jiwa tidak berlaku prinsip indemnitas (indemnity) dan ketentuan tentang asuransi ganda (double insurance). Singkatnya seseorang bisa mengasuransikan dirinya lebih dari sekali, sepanjang bisa membayar premi sesuai dengan kemampuan keuangan yang ia miliki.⁴⁴

4.2.5 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungan Jaminan Ganti Rugi

Kontrak perjanjian pertanggungan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan asuransi boleh atau dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dari objek yang dipertanggungkan, perubahan ini dapat disebabkan oleh berbagai factor, seperti kenaikan nilai pertanggungan karena adanya tambahan investasi, perubahan kegunaan objek yang dipertanggungkan, atau karena perubahan-perubahan lain. Setiap kali terjadi perubahan harus dilaporkan kepada pihak asuransi dan pihak asuransi harus membuat dokumen perubahan pada kontrak tersebut. Perubahan yang terjadi pada polis disebut dengan endorsement yang selalu dicatat dan dilekatkan pada polis utama asuransi, dan berfungsi sebagai rujukan informasi yang paling mutakhir dari kondisi perjanjian khususnya pada saat terjadi klaim. Oleh karena itu, apabila perusahaan pertanggungan benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penjamin atas risiko yang datang secara tidak terduga, maka akan mendatangkan usaha. Hal ini akan dirasakan oleh tertanggung pada saat mereka menerima penggantian kerugian, terlebih lagi jika dalam jumlah yang besar.

Penggantian kerugian dalam jumlah yang besar berdasarkan peraturan seharusnya dibayar sekaligus pada saat kerugian itu timbul, sedangkan preminya dapat dibayar secara bertahap dalam jumlah yang tidak

⁴⁴Sentosa Sembiring,., (*Hukum Asuransi* Bandung: Nuansa Aulia, Cetakan Pertama, 2014) hal 84-85

terlalu memberatkan tertanggung.

Perusahaan pertanggungan dalam melaksan akan proteksi atau jaminan ganti rugi berlandaskan kepada beberapa asas yang dijadikan sebagai patokan dalam memenuhi janjinya. Asas antara lain adalah indemitas, kepentingan yang dapat diasuransikan, kejujuran yang sempurna, dan penyebab terjadinya rosiko, asas-asas sangat dominon dalam menentukan kebijakan klaim yang diajukan oleh para tertanggung, seperti penentuan jumlah ganti rugi. Bentuk-bentuk pemberian ganti rugi dan kelayakan pemberian ganti rugi terhadap tertanggung yang menderita kerugian.⁴⁵(Salahuddin, 2015)

4.2.5.1 Prinsip ganti rugi (AL-DAMAN) dalam fiikih muamalah.

fikih mu'amalah jaminan ganti rugi disebut dengan al-daman atau kafalah. Dalam isilah peransuransian dikenal dengan jaminan pertanggungan atau kafalah dan risk sharing, dalam dunia perbankan disebut dengan bank *guaranty* atau *al-damanal-masrafi*, namun apabila sudah berbentuk kontrak seperti surat berharga, dokumen, atau sertifikat kepemilikan disebut dengan *collateral security*. *Al-daman* dalam fikih *mu'amalah* terbagi kepada dua macam.

Al-daman dengan maksud ganti rugi, sebagaimana yang terdapat dalam *majal lahal-ahkamal-adliyah*, yaitu suatu bentuk penyerahan harta benda pada orang lain, apabila harta tersebut berupa *al-mithli*, maka yang harus diserahkan adalah harta al-mithil pula, akan tetapi apabila berupa *al-qimiy* , maka keharusan mengembalikan juga dalam bentuk *al-qimiy*. Adapun menurut *al-syaukany* adalah pemberian ganti rugi dari suatu hal yang rusak atau lenyap. Dalam berbagai *madzhab* fikih kita temui bahwajaminan ganti rugi tidak hanya diberikan sebatas pada kerugian harta benda saja, akan tetapi juga terhadap semua bentuk kerugian, seperti

⁴⁵Desmadi Salahuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, (Jakarta : Kencana, Cetakan Pertama, 2015) hal 17-18

kerugian yang disebabkan oleh hilangnya keuntungan yang diharapkan, kerugian pihak ketiga, kerugian karena kecurian yang berkaitan dengan hak, dan lain-lainnya. *Al-daman* dengan maksud tanggung jawab *kafalah*, sebagaimana yang didefinisikan dalam *madzhab maliki*, menimpakan suatu tanggung jawab pada orang lain dengan alasan yang benar. Adapun *al kafalah bi al dain*, terbagi kepada tiga bentuk yaitu : *kafalah bi al dain*, *kafalah bi al- ain* dan *kafalah bi al-nafs*. Dalam hukum dagang, jenis jaminan ini dikenal dengan jaminan fidusia.⁴⁶

4.2.6 Asuransi Dalam Islam

Bahasa arab asuransi disebut *al-Ta'mim*, penanggung disebut *al-muammim*, sedangkan tertanggung disebut dengan *al-muamman lahu atau musta'min*. *al-Tamin* diambil dari kata *amana* memiliki arti perlindungan, keamanan dan bebas dari rasa takut. Menurut Husain Hamid Hisan, asuransi atau *al-Tamim* adalah *sikap ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah manusia dalam mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan pemberian bantuan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian bantuan tersebut, maka dapat menutupi kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian, asuransi, asurani atau *al-Ta'mim adalahta'awun* yang terpuji yaitu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *al-Ta'mim*, mereka saling membantu antara sesama dan menghilangkan rasa khawatir terhadap bahaya atau malapetaka yang merugikan mereka.⁴⁷

Kehidupan sosial tolong menolong dapat dilakukan dalam berbagai bentuk baik secara finansial maupun kebaikan. Fatwa MUI No.21/DSN/-MUI/X/2001 menyebutkan di dalam asuransi syariah terdapat unsur tolong

⁴⁶Desmadi Salahuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, (Jakarta : Kencana, Cetakan Pertama, 2015) hal 17-18

⁴⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Figh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, Cetakan Pertama, 2010) hal 241

menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.⁴⁸ Istilah lain yang di gunakan asuransi syariah adalah takaful. Kata tafakul berasal dari kata takafala-yatafakalu yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. Tafakul dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko antara sesama orang, sehingga antara satu dan lainnya menjadi penanggung atas resiko-resiko yang terjadi. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru atau dana ibadah dan sumbangan yang ditujukan untuk menanggung risiko-risiko mereka.

Selanjutnya menurut Muhammad syakir sula, tafakul dalam pengertian di atas harus didasarkan pada tiga prinsip:

1. Prinsip saling bertanggung jawab.
2. Prinsip saling membantu dan bekerjasama.
3. Prinsip saling melindungi.

At –Ta’ mim atau tafakul dilihat dari kaca mata amalan syariah mempunyai pengertian saling memikul risiko diantara sesama orang, sehingga satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko yang terjadi. Saling memikul resiko tersebut dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru atau dana ibadah yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Pengertian asuransi syariah seperti diatas, makin terasa nilainya jika memerhatikan firman Allah. Al-maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁴⁸Fatwa MUI Tentang “Asuransi Jiwa”, <https://Cermati.Com/Artikel/Fatwa-MUI-Tentang-Asuransi-Apakah-Haram-Halal> (21 Mei 2021

Artinya: *tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat beratsiksaan-Nya.* (QS.Al-Maidah Ayat:02).

Ayat di atas, sudah tentu tidak hanya melibatkan dua pihak yang bertafakul melainkan diperlukan pihak ketiga dan pihak ketiga itu yaitu lembaga atau badan hukum yang menjamin resiko dan terjaminnya tafaku l dari unsur yang dilarang oleh syariah seperti gharar, maisir, riba.⁴⁹ Menurut Ahmad Azhar Basir asuransi tafakul didasarkan pada dua konsep utama. Pertama, *tafakul* saling menanggung risiko diantara para pesertanya, yang didalamnya ditegakkan prinsip-prinsip saling bertanggung jawab, bekerjasama, atau bantu-membantu serta melindungi penderitaan yang satu dengan yang lainnya. kedua prinsip ini dasarnya adalah ibadah yang wujudnya adalah tabarru, ketiga adalah menganut konsep mudharabah, yakni bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dan asuransi para peserta. Adapun perusahaan asuransi atau *tafakul* menerima amanah dari peserta untuk melaksanakan kesepakatan saling menanggung atas risiko yang diderita oleh peserta. Dengan prinsip ini, maka berbagai keberatan yang dihadapkan kepada asuransi konvensional menjadi tidak ada. Begitu pula unsur ketidak pastian (*gharar*), perjudian (*al-maisir*), dan riba, akan hilang dengan sendirinya. Demikian juga, ketidakadilan yang dirasakan pada asuransi konvensional tidak akan ditemukan lagi pada sistem asuransi syariah atau tafakul. Dengan demikian, kemanfaatan asuransi *tafakul* atau *at-Ta'min* akan dapat dinikmati oleh banyak pihak, baik bagi peserta tafakul, perusahaan tafakul, masyarakat, dan bangsa secara umum.⁵⁰

Rancangan asuransi yang dipandang sejalan dengan nilai-nilai islam diajukan oleh Muhammad nejatullah shiddiqi sebagai berikut:

- a. Semua asuransi yang menyangkut bahaya pada jiwa manusia, baik mengenai anggota badan maupun kesehatan harus di tangani secara

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, Cetakan Pertama, 2010) hal 241

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, Cetakan Pertama, 2010) hal 242-243

eksklusif di bawah pengawasan Negara. Jika nyawa anggota badan atau kesehatan manusia tertimpa akibat kecelakaan pada industri atau ketika sedang melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh majikannya, beban pertolongan dan anti rugi dibebankan pada pemilik pabrik atau majikannya. Prinsip yang sama dapat diterapkan ketika memutuskan masalah pengangguran, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh majikan atau pemilik pabrik setelah mengakibatkan menganggurnya orang yang bersangkutan.

Bersamaan dengan ini haruslah individu diberi kebebasan mengambil asuransi guna menanggulangi kerugian yang terjadi pada kepentingan dirinya dan keluarganya oleh berbagai kecelakaan sehingga ada pemelihara produktivitas ekonomi serta kelanjutan bisnisnya. Asuransi seperti di atas juga harus menjadi kepentingan negara dengan membawa semua asuransi ke bawah wewenang dilaksanakan oleh negara. Negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kekayaan dan harta milik orang banyak dari kebakaran, banjir, kerusakan gempa bumi, badai, dan pencurian. Kesempatan haruslah diberikan kepada setiap individu untuk mengambil asuransi terhadap kerugian finansial yang terjadi. Uang ganti rugi hendaklah ditetapkan dalam setiap kasus menurut persetujuan kontrak sebelumnya yang menjadi dasar pembayaran premi oleh pemilik kekayaan. Dalam hal seseorang jatuh miskin disebabkan oleh suatu musibah, orang tersebut harus ditolong dari kemiskinan dengan sistem jaminan sosial. Jaminan ini mesti dapat diperoleh tanpa pembayaran premi apa pun. Akan cocok kiranya jika perusahaan-perusahaan besar seperti industri pesawat terbang wajib untuk diansuransikan, rumah tempat tinggal juga dapat dipertimbangkan menurut jalur ini, badan swasta yang melakukan usaha asuransi bagi barang-barang kekayaan juga dapat izinkan.

- b. Hendaklah sebagai besar bentuk asuransi yang berkaitan dengan jiwa, perdagangan laut, kebakaran, dan kecelakaan dimasukkan dalam sector Negara. Beberapa di antaranya yang

berurusan dengan kecelakaan-kecelakaan tertentu, hak-hak dan kepentingan-kepentingan serta kontrak-kontrak yang biasa diserahkan kepada sektor swasta.⁵¹ (Suhendi, 2011)

4.2.7 Akad dan produk asuransi islam

Secara umum, akad yang ada dalam konsep asuransi islam merupakan akad *tijaroh* dan juga akad *tabarru*, akad *tijaroh* yang dipakai adalah akad *mudarabah*, sedang akad *tabarru* yang digunakan merupakan hibah. Dalam akad *tijaroh* perusahaan asuransi islam bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dan dari peserta, sementara peserta bertindak sebagai *shahibulmall*. Sementara dalam akad *tabarru*, peserta asuransi islam memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dan hibah.⁵² (Huda, 2010)

Implementasi konsep *mudarabah* pada asuransi jiwa islam diantaranya adalah:

1. Adanya bagi hasil dalam deposito dan juga sertifikat deposit dari perbankan islam.
2. Adanya bagi hasil dalam direct investmen (yang dilakukan oleh perusahaan asuransi islam)
3. Adanya bagi hasil antara peserta dengan perusahaan asuransi islam atas hasil investasi yang ada berdasarkan atas skema yang dijanjikan.
4. Bagi hasil dalam penentuan rate premi pada berbagai produk tabungan dan juga produk non tabungan.

Sementara pelaksanaan konsep *mudarabah* dalam asuransi islam umum diantaranya adalah penggunaan akad *mudarabah* dalam persyaratan pembayaran *mudarabah*, formula perhitungan "surplus underwriting", dalam persyaratan pembayaran *mudarabah*, formula perhitungan

⁵¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan ke 7, 2011) hal 315-316

⁵²Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama, 2010) hal 181

mudarabah, dan juga dalam tata cara pembayaran asuransi umum islam dengan akad mudarabah.⁵³

Adapun beberapa produk asuransi islam yang sudah ada di Indonesia di antaranya adalah:

1. Produk tabungan, produk tabungan dapat digunakan sebagai sarana investasi, juga dapat digunakan sebagai tabungan untuk keperluan naik haji, atau juga untuk kepentingan pendidikan. Rata-rata manfaat yang akan diterima oleh para pemegang polis asuransi islam untuk produk ini adalah penyetoran dana rekening tabungan, baik pemegang polis masih hidup dalam masa perjanjian berakhir. Adapun bila pemegang polis asuransi islam produk tabungan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi, maka pihak ahli warisnya juga akan memperoleh bagian keuntungan atas hasil investasi dana rekening tabungan dengan menggunakan prinsip mudarabah serta selisih dari rencana awal menabung serta premi yang sudah dibayarkan. Khusus untuk konsep asuransi islam tabungan untuk pendidikan, maka anak, sebagai penerima hibah dana asuransi tersebut akan menerima dana hingga masa pendidikannya di perguruan tinggi sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan asuransi islam. Bila anak selaku penerima hibah dana asuransi islam meninggal sebelum sempat menikmati tabungan asuransi islam pendidikan yang telah dirintis oleh orang tuanya, maka dana tersebut akan dibayarkan kepada ahli warisnya.
2. Produk asuransi islam bukan tabungan. Program ini dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu santunan yang dapat diberikan kepada ahli waris nasabah asuransi islam yang mengalami kematian dalam masa perjanjian asuransi, atau bisa disebut al-khairat, santunan bagi ahli waris bila nasabah wafat karena kecelakaan dalam masa perjanjian, dan

⁵³Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama, 2010) hal 182

juga dana asuransi islam untuk kepentingan kesehatan.

3. Produk asuransi islam bukan tabungan untuk kepentingan umum (*general Islamic insurance*).
4. Selain dengan menggunakan akad mudarabah, konsep produk asuransi islam juga dapat menggunakan akad wadiah, wakalah, dan musyrakah.⁵⁴



⁵⁴Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama, 2010) hal 183

BAB V

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD DANA TABARRU' PADA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

5.1 Kebijakan Akuntansi Syariah Yang Mengatur Akad Dana Tabarru' di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang

5.1.1 Kebijakan Akuntansi Asuransi Syariah

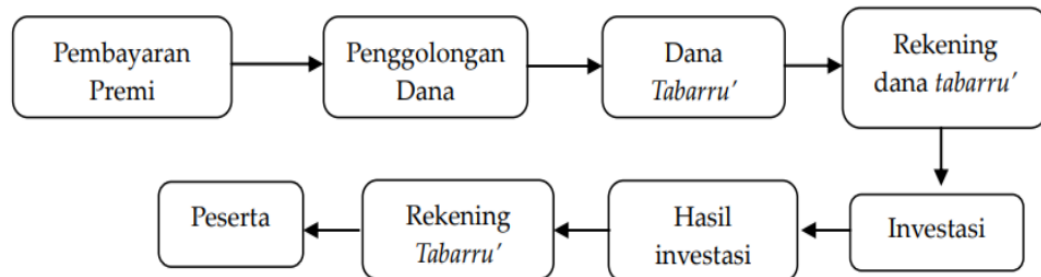
Menurut PSAK 108 (paragraf 7) definisi asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi bersyarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peranan entitas asuransi syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikan dana peserta. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (ta'awun) dan saling menanggung (takaful) antara sesama peserta asuransi (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001). Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarru' dan akad tijari. Akad tabarru' digunakan di antara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas pengelola. Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan ta'awun, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi resiko (Peraturan Menteri Keuangan No18/PMK.010/2010). Asuransi Syariah juga menggunakan pola bagi hasil, yaitu keuntungan yang akan diterima oleh peserta bergantung pada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi (kerja nyata) pada jenis usaha yang dibenarkan oleh syara'.⁵⁵

5.1.2 Sistem Informasi Akuntansi Unit Link Syariah

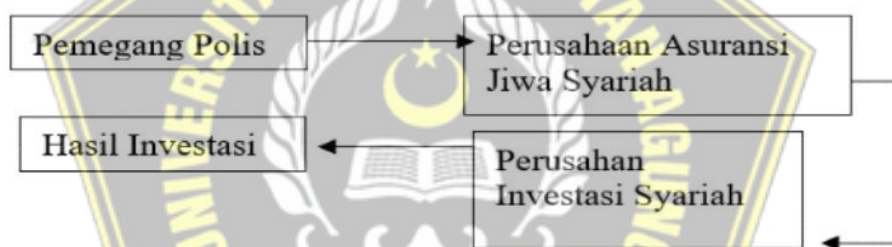
Dana dari peserta sebagian akan menjadi milik peserta, sebagian lagi untuk perusahaan sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana. Dapat dilakukan investasi sesuai ketentuan perundangan-undangan sepanjang tidak bertentangan

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, Hlm. 317

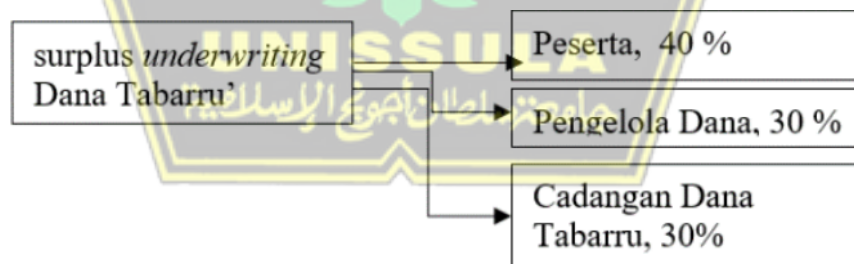
dengan prinsip syariah. Bebas dari riba dan jenis investasi terlarang. Sistem Informasi Akuntansi Unit Link Syariah terdiri dari beberapa prosedur diantaranya⁵⁶:



1. Prosedur penerimaan dana investasi dana tabarru dari peserta sebagai Pemegang Polis asuransi unit link.
2. Prosedur penempatan investasi dana tabarru" pada perusahaan Investasi Syariah. Investasi syariah bisa berbentuk giro, tabungan, deposito syariah, saham syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah.



3. Prosedur pendistribusian surplus underwriter Dana Tabarru".



5.1.3 Jurnal Transaksi Dana Tabaru di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang

Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001(DSN-MUI, 2001), dana peserta adalah kumpulan dana kontribusi dari para peserta yang diperuntukkan sebagai dana tolong-menolong antar sesama peserta. Transaksi dana peserta adalah seluruh transaksi yang terkait dengan dana kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta dan

⁵⁶ Ibid, Hlm. 318.

1) Transaksi: Kontribusi

```

graph TD
    A[Kontribusi] --> B[Bagian Risiko  
(Tabarru')]
    A --> C[Bagian Fee (Ujrah)  
untuk Pengelola]

```

Dr.Kas/Bank/PiutangKontribusi xxx

Pendapatan kontribusi yang terdiri dari dana tabarru' dan fee (ujrah) disajikan dalam Laporan Surplus Defisit Dana Tabarru'.

u" adalah komponen utama kontraksi asuransi syariah. Dana tabung ini dikelola oleh setiap peserta/na

⁵⁷ *Ibid*, Hlm. 319

⁵⁸Nurul Huda, *Op. Cit.*, Hlm.318.

3) Surplus(Defisit) Dana Peserta

Surplus (defisit) dana peserta disebut juga sebagai surplus (defisit) underwriting. Surplus (defisit) diperoleh dari dana tabarru' di periode berjalan dikurangi dengan beban asuransi dalam laporan surplus defisit dana tabarru''. Sederhananya, surplus(defisit)sama seperti laba neto pada laporan laba rugi.

4) Transaksi: Cadangan Ekuitas Dana Peserta (Reserves)

PSAK 108 (Tahun 2016), istilah cadangan ini disebut sebagai cadangan dana tabarru''. Cadangan ini merupakan dana yang dialokasikan dari surplus underwriting yang diperoleh di periode berjalan. Surplus (defisit) underwriting diperoleh dari dana tabarru' di periode berjalan dikurangi dengan beban asuransi. Ada tiga pilihan metode yang dapat digunakan oleh pengelola untuk mengalokasikan surplus underwriting yang diperoleh. Penetapan besarnya alokasi bergantung pada peserta secara kolektif, regulator, atau kebijakan pengelola.

5) Penerimaan Bagian Dari Hasil Investasi Dana Tabarru'

Berikut ayat jurnal yang dibuat untuk mengakui transaksi penerimaan bagian dari hasil investasi dana tabarru'⁵⁹:

Dr. Kas/Piutang Hasil Investasi	xxx
Cr. Bagi Hasil Pengelolaan Investasi Dana Tabarru''	xxx

6) Bagian Surplus Underwriting Untuk Pengelola

Berikut ayat jurnal yang dibuat untuk mengakui transaksi tersebut⁶⁰.

a) Piutang Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru''

Dr. Piutang Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru''	xxx
Cr. Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru''	xxx

b) Pendapatan Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru''

Dr. Kas/Bank	xxx
Cr. Piutang Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru''	xxx

⁵⁹ Ibid, Hlm. 319.

⁶⁰ Ibid.

5.2 Praktek Akad Dana Tabarru Pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang

5.2.1 Mekanisme Pengolaan Dana Tabarru' Pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang

Berdasarkan hasil wawancara hari selasa tanggal 26 Juni 2020 dengan bapak Shoffiyullah selaku Kepala Bagian Akuntansi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang mengatakan bahwa “Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang terhadap Pelaksanaan tersebut menggunakan 2 akad yaitu Akad Tabbaru dan Akad Mudharabah Musytarakah, Rumah Sakit telah berkerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan semenjak adanya ASKES hingga sekarang berubah menjadi BPJS Kesehatan dan dengan berjalannya kerja sama kami berjalan lancar dan juga tersedia fasilitas untuk pasien BPJS Kesehatan yang hampir telah memenuhi Standar Kemenkes dari rawat inap maupun rawat jalan tergantung perkelas atau pergolongan yang dipilih oleh peserta BPJS Kesehatan maupun dalam pelayanan di Rumah Sakit kami berusaha untuk memuaskan selaku Peserta BPJS Kesehatan dan Allhamdulillah setiap tahunnya mutu pelayanan dan fasilitas di RSUD tersebut semakin meningkat baik. Pihak Rumah Sakit dalam untuk mengajukan pengklaiman ke BPJS Kesehatan ada beberapa tata cara pengajuan dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan Rujukan Perjanjian antara Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan BPJS Kesehatan. jika dalam waktu 15 (lima belas hari) dokumen belum lengkap maka ditambah jangka waktu untuk melengkapi 14 (empat belas hari) dan apabila lengkap dokumen tersebut barulah akan di klaim oleh pihak BPJS Kesehatan.”⁶¹

Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Ibu Ismi selaku Pegawai Rumah Sakit Islam Sultan Agung, dalam wawancara yang dilakukan penulis menyatakan: “Iya, di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang terhadap pelaksanaan Akadnya tersebut menggunakan 2 akad yaitu Akad Tabbaru dan Akad Mudharabah Musytarakah. Fasilitas di Rumah Sakit hampir telah sesuai memenuhi Standar Kemenkes rawat inap maupun rawat jalan fasilitas tersebut sesuai dengan perkelas atau pergolongan yang akan dipilih jika pasien ingin fasilitas yang lebih baik maka pasien tersebut harus menambah biaya sedangkan terhadap pelayanannya di

⁶¹Dr. Sri Ayudaninghsih Arifin, Ka. Bid Pelayanan medic, wawancara langsung (26 Juni 2020)

rumah sakit setiap tahunnya meningkat. Pihak Rumah Sakit untuk mengajukan pengklaiman ke BPJS Kesehatan ada beberapa tata cara pengajuan dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan Rujukan tingkat lanjutan Pasal 8 ini Perjanjian antara Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan BPJS jika dalam waktu 15 (lima belas hari) dokumen belum lengkap maka ditambah jangka waktu untuk melengkapi 14 (empat belas hari) dan apabila lengkap dokumen tersebut barulah di klaim oleh pihak BPJS Kesehatan.”⁶²

Hasil wawancara di atas dan diperkuat dengan hasil observasi lapangan oleh Penulis sebagai berikut letaknya di Jl. Kaligawe Raya No. KM. 4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112 pada hari Selasa Tanggal 14 April Jam 09.00 WIB. Bagaimana Pelaksanaan antara Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan BPJS Kesehatan dan disamping itu saya diberikan Dokumen Perjanjian kedua belah pihak dalam melakukan penelitian saya mengamati hasilnya adalah benar bahwasanya di dalam Pelaksanaan menggunakan beberapa Akad yaitu: Akad Tabbaru’ dan Akad Mudharabah Musytarakah yang dilakukan oleh Kedua belah Pihak. hal ini dibuktikan bahwa Pelaksanaan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan BPJS Kesehatan dikatakan dikategorikan akad tabbaru karena akad tabbaru bersifat kegotong royongan hal ini dibuktikan dari pembayaran atas perawatan bagi peserta BPJS Kesehatan bersumber dari dana Iuran yang dipungut dari peserta BPJS Kesehatan dalam memunggut biaya perawatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan di perawatan rumah sakit yang telah diatur sesuai dengan standar perawatan dan tidak pembayaran perawatan itu tidak bertujuan semata-mata mencari keuntungan sebesar-besarnya rumah sakit dari uraian tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa perjanjian Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan BPJS Kesehatan mengandung Akad Tabbaru

Pelaksanaan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan BPJS Kesehatan dapat dikatakan dikategorikan sebagai Akad Mudharabah Musytarakah karena Akad Mudharabah Musytarakah karena bersifat mengandung unsur Tabungan (*saving*) maupun non tabungan (*non saving*) hal ini dibuktikan

⁶²Ismi, Bagian Klaim BPJS Kesehatan, Wawancara Langsung (26 Juni 2020)

pembayaran atas perawatan bagi peserta BPJS Kesehatan bersumber dari dana Iuran yang dipunggut dari peserta BPJS Kesehatan dengan memunggut besaran biaya untuk perawatan bagi Peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan perawatan di perawatan rumah sakit yang telah memenuhi standard. Dari uraian tersebut menunjukkan dan membuktikan Akad Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan BPJS Kesehatan mengandung Akad Mudharabah Musytarakah. Dari penjelasan kedua Informan di atas dapat disimpulkan bahwa Akad Asuransi Syariah masih digunakan untuk melakukan kerja sama antara Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan BPJS Kesehatan tersebut.

Menurut Ibu Nafis selaku Pegawai BPJS Kesehatan memaparkan Pelaksanaan Proses Pendaftaran Peserta BPJS Kesehatan. “Ada beberapa Prosedur yang Harus dipenuhi untuk menjadi Peserta BPJS Kesehatan diantaranya: Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy Buku Tabungan, Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan bermaterai 6,000 yang ditanda tangani yang bersangkutan. Peserta BPJS Kesehatan yang secara Khusus untuk melakukan Pembiayaan dan Pelayanan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan yaitu; Peserta Mandiri yang dibayar oleh Peserta Sendiri, Peserta yang dibayar oleh Pekerja, dan Peserta yang dibayar oleh Pemerintah yang berkategori kemiskinan. Di dalam Pelaksanaan tersebut menggunakan 2 Akad yaitu Akad Wakalah bil Ujah yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada peserta Perusahaan Asuransi untuk mengelola dana untuk Peserta dengan Imbalan Pemberian Ujah (fee) dan Akad Mudharabah Musytarakah yaitu produk Asuransi Syariah mengandung unsur yang bersifat *saving* (tabungan) maupun *Non saving* (non tabungan). Setelah menjadi Peserta BPJS Kesehatan Para Peserta mendapatkan Hak, diantaranya; menentukan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang diinginkan saat melakukan mendaftar, memperoleh Informasi dan Kewajiban serta Prosedur dan Pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendapatkan kartu Identitas sebagai Peserta BPJS Kesehatan untuk memperoleh Pelayanan, mendapatkan manfaat Pelayanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan yang berkeja sama dengan BPJS Kesehatan, menyampaikan pengaduan, kritik, dan saran baik secara tertulis maupun lisan kepada BPJS Kesehatan. Sedangkan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan, diantaranya; mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai Peserta JKN-KIS

kepada BPJS Kesehatan, membayar Iuran secara rutin setiap bulan dan sebelum tanggal 10 (sepuluh), memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar, melaporkan data perubahan dirinya dan atau anggota keluarganya, menjaga kartu agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak, mentaati prosedur dan ketentuan untuk memperoleh manfaat Pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan.”⁶³

Senada dengan pernyataan Bapak ACH. Kusyari sebagai Peserta BPJS Kesehatan Cab Semarang dalam wawancara yang dilakukan penulis:

“saya sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan telah sejak 4 tahun lebih, dan itu diwajibkan menjadi Peserta BPJS Kesehatan dikarenakan pekerjaan saya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan disesuaikan penghasilan saya barulah disesuaikan dengan golongan ke berapa. Dalam Pelaksanaan Perjanjian ada beberapa yang Akad yang digunakan yaitu Akad Wakalah bil Ujrah dan Akad Mudharabah Musytarakah. selama saya menjadi Peserta BPJS Kesehatan saya mendapatkan Hak dan Kewajiban Peserta sesuai dengan FKTP yang dipilih. dan itu telah memberikan kemudahan buat saya untuk melakukan Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan menjalanin cuci darah selama 4 tahun. apa yang dijanjikan oleh pihak BPJS Kesehatan jika saya menjadi Peserta BPJS Kesehatan itu telah dibuktikan dengan saya melakukan Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.”⁶⁴

Dari pernyataan Informan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa Prosedur yang Harus dipenuhi untuk menjadi Peserta BPJS Kesehatan diantaranya: Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy Buku Tabungan, Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan bermaterai 6,000 yang ditanda tanganin yang bersangkutan. Peserta BPJS Kesehatan yang secara Khusus untuk melakukan pembiayaan dan pelayanan bagi peserta program jaminan kesehatan yaitu; peserta mandiri yang dibayar oleh peserta sendiri, peserta yang dibayar oleh pekerja, dan peserta yang dibayar oleh pemerintah yang berkategori kemiskinan. Terhadap Pelaksanaan ada beberapa Akad yang digunakan dalam menjadi peserta BPJS Kesehatan yaitu; Akad

⁶³Ibu Nafis, wawancara langsung (26 Juni 2020)

⁶⁴ACH Kusyairi, Peserta BPJS Kesehatan Cab Semarang, wawancara langsung (28 Juni 2020)

Wakalah bil Ujrahdan Akad Mudharabah Musytarakah. Hal ini dibuktikan bahwa pelaksanaan tersebut dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai Akad *Wakalah bil Ujrah* karena bersifat *Ujrah (fee)* hal ini dibuktikan dari iuran/dana yang dipunggut atau ditampung oleh BPJS Kesehatan dari peserta BPJS kesehatan dengan suatu imbalan pemberi *Ujrah (fee)* terhadap pegawai BPJS kesehatan karena telah membantu, mempermudah, dan melayanain peserta BPJS kesehatan dengan baik. Sedangkan Akad *Mudharabah Musytarakah* karena mengandung unsur Tabungan (*saving*) dalam arti bahwa Iuran Pembayaran Peserta BPJS Kesehatan yang ditampung dari BPJS Kesehatan akan tersimpan sebagai Tabungan/ Dana Peserta BPJS Kesehatan.

Beberapa Hak dan Kewajiban Para Peserta yang akan didapatkannya, Hak; menentukan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang diinginkan saat melakukan mendaftar, memperoleh Informasi dan Kewajiban serta Prosedur dan Pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendapatkan kartu Identitas sebagai Peserta BPJS Kesehatan untuk memperoleh Pelayanan, mendapatkan manfaat Pelayanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan yang berkeja sama dengan BPJS Kesehatan, menyampaikan pengaduan, kritik, dan saran baik secara tertulis maupun lisan kepada BPJS Kesehatan. Kewajiban, diantaranya; mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai Peserta JKN-KIS kepada BPJS Kesehatan, membayar Iuran secara rutin setiap bulan dan sebelum tanggal 10 (sepuluh), memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar, melaporkan data perubahan dirinya dan atau anggota keluarganya, menjaga kartu agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak, mentaati prosedur dan ketentuan untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan BPJS Kesehatan menggunakan Asuransi Syariah terdiri dari beberapa Akad diantaranya Akad *Tabbaru'* dan Akad *Mudharabah Musytarakah*. Hal ini dibuktikan bahwa pelaksanaan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Pamekasan dengan BPJS kesehatan dapat dikatakan dikategorikan sebagai akad *tabbaru* karena akad *tabbaru* bersifat kegotong royongan hal ini dibuktikan dari pembayaran atas perawatan bagi

peserta BPJS Kesehatan bersumber dari dana Iuran yang dipungut dari peserta BPJS Kesehatan. Pelaksanaan antara Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan BPJS Kesehatan itu dalam memungut besaran biaya perawatan bagipeserta BPJS Kesehatan yang dilakukan di perawatan rumah sakit telah diatur sesuai dengan standard perawatan dan tidak pembayaran perawatan itu tidak bertujuan semata-mata menacri keuntungan sebesar-besarnya rumah sakit dari uraian tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa perjanjian Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan BPJS Kesehatan mengandung Akad Tabbaru.

5.1.2. Pelaksanaan Operasional Pengelolaan Dana Tabarru Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang

Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan suatu rangkaian mekanisme atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai dasar peningkatan kinerja perusahaan. Bagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, penerapan tata kelola perusahaan yang baik bukan hanya sekedar kewajiban, namun sudah merupakan suatu keniscayaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan kepada publik.⁶⁵

Asuransi syariah menerapkan prinsip kerjasama dan tolong menolong antara sesama anggota. Jika ada keuntungan akan dibagi rata dan jika ada kerugian maka akan ditanggung bersama. Pada dasarnya, wakil yang sekaligus juga selaku shahibul maal (tertanggung) yang membayar premi di asuransi memiliki tujuan untuk mendapat rasa aman jika sewaktu-waktu mereka ditimpa musibah yang tidak diketahui kapan itu akan terjadi. Dengan membayar sejumlah premi, maka tertanggung percaya kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana tersebut sehingga jika suatu ketika mereka tertimpa musibah maka akan dapat terbantu oleh perusahaan asuransi dengan dana tersebut.

Menurut Endy M Astiwaro yang dikutip oleh Heri Sudarsono, ada beberapa ketentuan-ketentuan operasional asuransi syariah yang harus berpegang pada

⁶⁵PT. Asuransi Asei Indonesia. *Annual Report* (Laporan Tahunan 2015), h37

ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan akad, yaitu kejelasan akad dalam praktik muamalah merupakan prinsip utama untuk menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Dalam asuransi syariah, akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual-beli (*tadabuli*) atau tolong-menolong (*takaful*). Selain itu juga terhindar dari gharar, maysir, dan riba. Di dalam asuransi syariah yang menggunakan akad *takaful* (tolong-menolong) antar peserta asuransi terdapat alokasi rekening khusus untuk itu, yaitu rekening *tabarru'* yang merupakan kumpulan dana kebajikan dari peserta asuransi yang secara ikhlas digunakan untuk membantu satu sama lain yang terkena musibah. Ketentuan lain dalam asuransi syariah yaitu tidak adanya dana hangus.⁶⁶

Sebelum membahas mengenai bagaimana operasional pengelolaan dana *Tabarru* Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, terlebih dahulu akan dibahas mengenai akad yang digunakan. Asuransi sebagai salah satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya, asuransi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi, yang dalam hal ini adalah

Asuransi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dalam pelaksanaannya menggunakan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah*.⁶⁷ Akad *tabarru'* merupakan bagian dari akad *tabaddul haq* (pemindahan akad). Dengan akad *tabarru'* berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian.⁶⁸ Sedangkan dengan akad *wakalah bil ujah* maka perusahaan sebagai wakil dari peserta asuransi untuk mengelola dana preminya dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.⁶⁹

⁶⁶PT. Asuransi Ase Indonesia. *Annual Report* (Laporan Tahunan 2015), h.37

⁶⁷Wawancara dengan ibu Puji Underwriter Asuransi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang 05-03-2022 pukul 10:00 WIB

⁶⁸AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktik)*, Jakarta: Prenada Media, Cet.2, 2005, h. 140

⁶⁹Wawancara dengan ibu Puji Underwriter Asuransi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang 05-03-2022 pukul 10:00 WIB

Operasional pengelolaan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dimulai dari penetapan pembayaran premi. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁷⁰ Tertanggung membayar premi sebesar yang telah ditentukan oleh Asuransi Asei unit syariah. Premi atau kontribusi yang telah dibayarkan kepada Asuransi Asei unit syariah kemudian dibagi menjadi dua, yaitu 40% untuk wakalah fee, dan 60% untuk dana tabarru'. Wakalah fee ini merupakan sebagai biaya operasional perusahaan. Sedangkan tabarru' merupakan sebagai dana hibah yang kemudian akan diberikan kepada peserta asuransi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang mengajukan klaim. Dana tabarru' akan dikelola oleh perusahaan syariah dengan akad wakalah bil ujah. Kemudian hasil dari pengelolaan dana atau investasi dibagi antara rekening dana tabarru' dengan perusahaan, yang besarnya 50% untuk rekening dana tabarru', 50% untuk perusahaan Asuransi Asei unit syariah.⁷¹

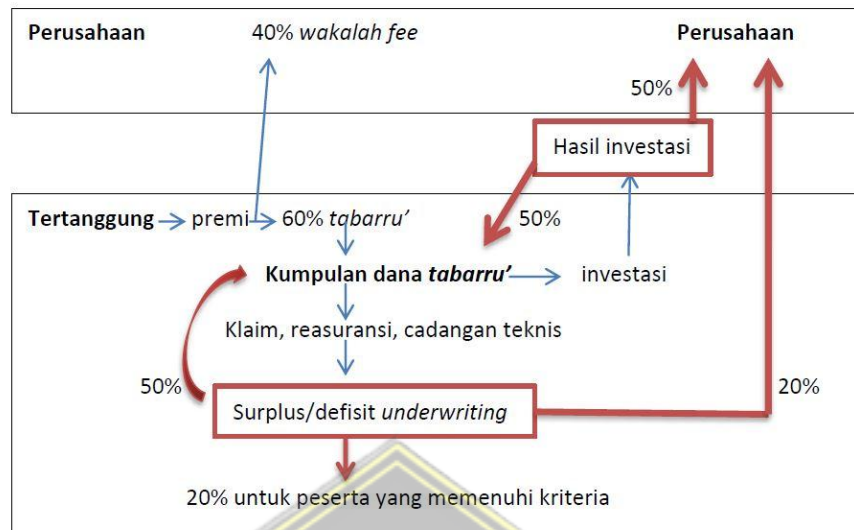
Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Puji selaku *underwriter* Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, beliau menjelaskan bahwa premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan Asuransi Asei unit syariah merupakan hak penuh perusahaan atau dengan kata lain premi atau kontribusi yang telah dibayarkan menjadi milik perusahaan seutuhnya. Premi atau kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta, akan dikelola perusahaan berdasarkan kebijakan dari perusahaan. Kemudian jika nanti terdapat keuntungan pengelolaan dana premi, maka akan dibagi hasil berdasarkan nisbah yang telah ditentukan di awal.⁷²

Berikut gambaran pengelolaan dana premi di Asuransi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang:

⁷⁰Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001

⁷¹Wawancara dengan ibu Puji *Underwriter* Asuransi Asei pada 05-03-2022 pukul 10:00 WIB, Lihat juga Polis Asuransi Kebakaran Indonesia Syariah pasal 3, h.3

⁷²*Ibid*



Adapun penjelasan dari bagan tersebut adalah sebagai berikut⁷³:

4. Tertanggung atau peserta asuransi membayar premi dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Asuransi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.
5. Premi yang telah dibayarkan kemudian dibagi menjadi dua, yaitu 40% untuk wakalah fee yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Kemudian 60% sebagai dana tabarru' yang dimasukkan dalam rekening khusus dana tabarru'.
6. Dana tabarru' yang terkumpul dari peserta Asuransi kemudian diinvestasikan oleh perusahaan. Hasil dari investasi akan dibagihasilkan antara perusahaan asuransi dan rekening dana tabarru'. Asuransi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang selaku mudharib atau muwakil dari dana peserta asuransi mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar 50% hasil investasi. Kemudian 50% dari hasil investasi tersebut untuk rekening dana tabarru'.
7. Kumpulan dana tabarru' setelah dikurangi klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis kemudian terdapat sisa berupa surplus/defisit underwriting. Hasil dari surplus underwriting akan dialokasikan 50% untuk kumpulan dana tabarru', 30% untuk perusahaan dalam hal ini Asuransi Asei unit syariah, dan 20% untuk peserta yang memenuhi kriteria.

⁷³Ibid

8. Surplus underwriting didistribusikan kepada Peserta paling lambat 90 hari kalender setelah perhitungan selesai dilakukan. Sementara itu, kriteria peserta yang mendapatkan surplus underwriting adalah sebagai berikut:
 - a. Peserta tidak pernah mengajukan klaim pada tahun perhitungan Surplus/defisit underwriting.
 - b. Tidak sedang mengajukan klaim pada tanggal perhitungan Surplus/defisit underwriting.⁷⁴

Pengelolaan investasi dana premi ini, semuanya dikelola oleh perusahaan tidak berhak atas pengelolaan investasi dana premi tersebut. Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang tidak bisa menjelaskan kepada peserta asuransi keterangan mengenai investasi dana preminya akan dialokasikan ke sektor mana saja, karena hal tersebut merupakan wewenang Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang menerima premi yang dibayarkan secara tunai oleh peserta, kemudian premi tersebut disetorkan ke Asuransi pusat untuk dikelola/diinvestasikan. Apabila terjadi klaim yang diajukan oleh tertanggung, maka perusahaan akan membayarkan klaim kepada tertanggung sebesar nilai yang telah disepakati dan sesuai dengan taksiran yang dilakukan oleh pihak Asuransi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁷⁵ Klaim yang diajukan oleh peserta kemudian dilaporkan kepada Asuransi pusat Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, dan dari Asuransi syariah pusat mengirimkan dana klaim untuk peserta melalui Asuransi yang mengajukan klaim. Klaim ini akan dibayarkan apabila tertanggung telah membayar lunas premi, atau apabila premi yang telah jatuh tempo sudah dibayar. Hal ini berlaku otomatis walaupun peserta baru bergabung dalam asuransi selama 1 hari dan baru membayar termin premi 1 kali (premi belum lunas sepenuhnya), kemudian mengajukan klaim maka klaim itu akan langsung dibayarkan oleh Asuransi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang (setelah melewati proses

⁷⁴ Polis Asuransi Kebakaran Indonesia Syariah pasal 31, h.16

⁷⁵ Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001

pengajuan klaim).⁷⁶ Jadi, mekanisme pengelolaan dana premi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang adalah premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi dialokasikan menjadi dua, yaitu 40% untuk wakalah fee (untuk operasional perusahaan) dan 60% untuk dana tabarru'. Kemudian kumpulan dana tabarru' dikelola oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan akad wakalah bil ujah. Hasil surplus underwriting kemudian dibagi-hasilkan antara Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan peserta asuransi dengan skim bagi hasil yang telah ditentukan.

Ketika perjanjian telah berakhir dan selama masa perjanjian itu tertanggung tidak mengajukan klaim atau tidak terjadi klaim sama sekali, maka dana premi yang telah dibayarkan hangus atau menjadi milik perusahaan dan tidak dapat kembali ke tertanggung. Karena sejak dari awal ditegaskan bahwa dana premi yang telah dibayarkan merupakan hak penuh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.⁷⁷

Asuransi cabang Semarang mempunyai cadangan premi (limit persahaan) yang disimpan di Bank Mandiri Konvensional. Baik cadangan premi untuk unit usaha syariah maupun unit usaha konvensional semuanya disimpan di Bank Mandiri Konvensional tanpa ada perbedaan dan keterangan tambahan dalam pembukuan berapa besar dana dari unit usaha syariah dan berapa dana unit usaha konvensional. Namun, apabila premi dibayarkan langsung oleh peserta ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang pusat, dana tersebut ditransfer ke rekening bank syariah yang telah ditentukan.⁷⁸

Sebagai perusahaan yang besar Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, tentunya juga mempunyai laporan keuangan tiap tahunnya. Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber yaitu Ibu Puji yang merupakan underwriter Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, laporan keuangan antara unit usaha syariah dan unit usaha konvensional Asuransi Asei memang menjadi satu karena unit usaha syariah Asuransi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang masih bergabung dengan unit usaha konvensional. Sedangkan dalam laporan tersebut juga tidak terdapat keterangan lebih lanjut mengenai berapa jumlah dana dari unit usaha syariah dan

⁷⁶Wawancara dengan ibu Puji *Underwriter* Asuransi Asei pada 05-03-2022 pukul 10:00 WIB,

⁷⁷Ibid

⁷⁸Wawancara dengan ibu Puji *Underwriter* Asuransi Asei pada 05-03-2022 pukul 10:00 WIB,

berapa dana dari unit usaha konvensional.⁷⁹ Namun, disini penulis menemukan terdapat lampiran laporan keuangan untuk Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Berikut laporannya⁸⁰:

**Laporan Surplus Underwriting Dana Tabarru' Rumah Sakit Islam
Sultan Agung Semarang Tahun 2015**

Pendapatan Asuransi

Pendapatan Premi

Kontribusi Bruto	13.926.158.368
Ujrah pengelola	(5.504.397.871)
Bagian reasuransi	(6.407.225.988)
Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak	(1.244.615.683)

Jumlah pendapatan asuransi	769.718.841
Pembayaran klaim	1.642.601.104
Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	(1.577.073.751)

Beban penyisihan bisnis	791.824.422
-------------------------	-------------

Jumlah beban asuransi	857.351.788
------------------------------	-------------

Surplus (defisit) Underwriting

Dana Tabarru'	(67.632.925)
----------------------	--------------

Pendapatan Investasi	153.946.910
----------------------	-------------

Pendapatan Netto	153.946.910
------------------	-------------

Suplus (defisit) Underwriting

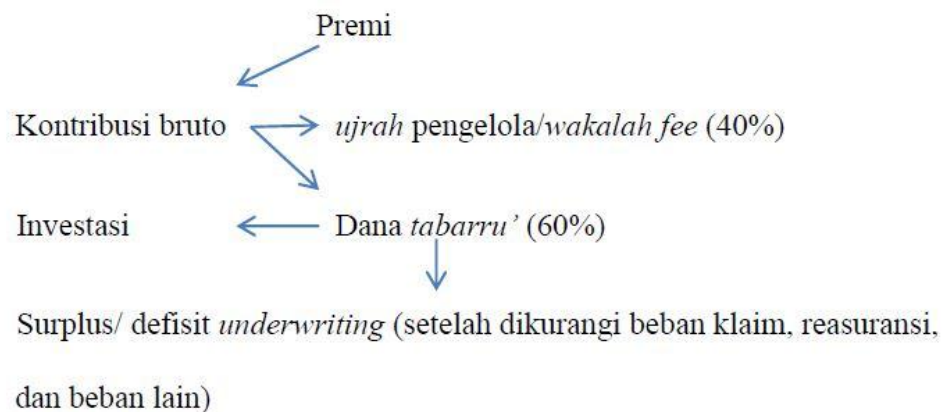
Dana Tabarru'	96.313.965
----------------------	------------

Sumber Data : Annual Report (Laporan Tahunan 2021) Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang

Berikut skema ilustrasi pembukuannya :

⁷⁹Ibid

⁸⁰Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, *annual Report* (Laporan Tahunan 2021)



Keterangan:

1. Premi atau kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi masuk dalam catatan akuntansi perusahaan, yaitu pada akun kontribusi bruto.
2. Contoh dalam hal ini, terdapat salah satu tertanggung Asuransi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang atas nama Bapak Muhammad Furqon menyetorkan kontribusi (premi) sebesar Rp. 347.992. Setiap bapak Furqon dan peserta lain membayar besaran kontribusinya, maka ini akan masuk dalam akun pendapatan kontribusi bruto catatan keuangan perusahaan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.
3. Akun kontribusi bruto perusahaan Asuransi Asei unit syariah merupakan kumpulan keseluruhan dana premi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi. Dimana 40% dari kontribusi bruto ini adalah ujarah pengelola (wakalah fee), dan 60% kontribusi bruto adalah kumpulan dana tabarru'.
4. 60% kontribusi bruto yang merupakan dana tabarru' kemudian diinvestasikan oleh perusahaan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Hasil investasi yang merupakan pendapatan investasi dibagikan hasilnya antara pengelola yaitu perusahaan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan kumpulan dana tabarru' dengan skim bagi hasil 50%:50%. Namun dalam catatan keuangan perusahaan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang tidak terdapat keterangan besaran kumpulan dana tabarru' peserta asuransi.

5. Kontribusi bruto yang telah dikurangi dengan ujah pengelola (wakalah fee), reasuransi, beban klaim, dan beban lain, hasilnya merupakan surplus underwriting yang kemudian nanti akan dibagi hasilkan. Berdasarkan ketentuan dipolis, surplus underwriting akan dibagi hasilkan antara 50% rekening tabarru', 30% pengelola, dan 20% untuk peserta yang memnuhi persyaratan.⁸¹
6. Jadi, dalam laporan keuangan surplus underwriting dana tabarru' Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, premi yang didapat dimasukkan dalam akun kontribusi bruto. Akun kontribusi bruto perusahaan Asuransi Asei unit syariah merupakan kumpulan keseluruhan dana premi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi. Dimana akun kontribusi bruto ini belum dikurangi bagian ujah perusahaan (wakalah fee) sebesar 40% dari premi.

5.2.3 Implementasi Akad Dana Tabarru' Pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung

Semarang

5.1.3.1 Klaim

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, klaim adalah hak peserta asuransi Yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pada asuransi syariah sumber pembiayaan klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*. Pengeluaran terbesar pada perusahaan asuransi jiwa berasal dari klaim asuransi, baik berupa klaim manfaat Asuransi maupun klaim nilai tunai.

Klaim manfaat Asuransi terjadi ketika peserta asuransi tersebut meninggal dunia. Sedangkan klaim nilai manfaat terjadi ketika kontrak berakhir atau peserta Asuransi karena alasan-alasan tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*. Dalam pandangan islam memahami makna berasuransi itu kegiatan yang dikerjakan dengan asas tolong menolong dengan landasan dan system yang berdasarkan

⁸¹Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semaran, *annual Report* (Laporan Tahunan 2021)

syariat Islam, maka pengeluaran dana *tabarru'* benar-benar diniatkan dalam konteks ibadah semata-mata hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah.

Sedangkan sumber pembayaran klaim (meninggal dunia) cacat tetap total, rawat inap dan lain-lain diperoleh dari besarnya tabungan nasabah, keuntungan hasil investasi, ditambah dengan dana santunan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan jika nasabah masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka nasabah akan mendapatkan nilai tunai kontribusi ditambah dengan hasil keuntungan investasi. Akad Tabbaru yaitu akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.⁸²

Hal ini dibuktikan bahwa Perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai akad tabbaru karena akad tabbaru disini bersifat kegotong royongan dengan pembayaran atas perawatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang bersumber dari dana iuran yang dipunggut dari peserta BPJS Kesehatan dengan cara memunggut besaran biaya perawatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan di perawatan rumah sakit dan telah diatur sesuai dengan standar perawatan dan itu tidak bertujuan semata-mata untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya Pihak Rumah Sakit tersebut.

Pelaksanaan Kerja Sama BPJS Kesehatan Semarang dengan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang merupakan perjanjian kerja sama yang secara khusus untuk melakukan pembiayaan dan pelayanan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan baik peserta Mandiri yang dibayar sendiri oleh peserta, maupun yang dibayar pekerja, pemberi kerja maupun yang dibayar oleh Pemerintah yang berkategori miskin.

⁸²Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabbaru' pada Asuransi Syariah

5.1 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Dana Tabarru' Pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi bentuk aset dan/ atau *tabarru* yang memberikan polapengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.⁸³

Landasan Hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada pada ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *al-ta'min* cara nyata dalam al-qur'an. Walaupun begitu al-qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (peril) di masa mendatang.⁸⁴

Sunnah Nabi SAW adalah Hadits tentang aqilah, "Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW. Memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap

⁸³Ibid.138.

⁸⁴Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 105.

janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh *aqilah*-nya (kerabat dari orang tua laki-laki) (HR Bukhari). Hadits ini menjelaskan tentang praktik *aqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat arab. *Aqilah* dalam hadits di atas dimaknai dengan *ashabah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda atau *diyat* jika ada salah satu anggota suku-nya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain. Penanggung bersama oleh *Aqilah* nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis Asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung

(*takaful*) antar-anggota suku.⁸⁵

Prinsip-prinsip Asuransi Syariah adalah sebagai berikut:⁸⁶

1. Saling bertanggung jawab merupakan Kehidupan diantara sesama muslim terkait dalam suatu kaidah yang sama dalam hal menegakkan nilai-nilai Islam. Asuransi Syariah memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas. Tentang tanggung jawab bersama dalam kehidupan masyarakat Allah berfirman dalam surat *Al-Imran* (3) ayat 103,

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

yang artinya “dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-cerai, dan ingatlah kan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari pada-Nya.

⁸⁵Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: KENCANA, 2010), hlm.167

⁸⁶Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 264.

Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”

Saling bekerja sama (tolong-menolong) merupakan Para peserta Asuransi Syariah diharapkan saling bekerja sama dengan saling membantu dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena musibah yang dideritanya. Sikap saling bantu membantu dalam kebaikan adalah sejalandengan firman Allah dalam surah *Al-Maidah* (5) ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

yang artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwaan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Dengan ayat ini, Allah menghendaki agar dalam hidup bermasyarakat, hendaknya selalu melakukan kerja sama yang baik dan tolong-menolong meningkatkan kesejahteraan mereka. Tolongmenolong dan kerja sama ini tidak boleh dilakukan kepada hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan.

3. Saling melindungi dari segala penderitaan merupakan Para peserta Asuransi Syariah diharapkan dapat berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang sedang menderita kerugian atau terkena musibah. Dalam surah *Al-Quraisy* (106) ayat 4 Allah berfirman:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Yang Artinya: “(Allah) yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan menyelamatkan mereka dari mara bahaya ketakutan.”

Dalam Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* (2) ayat 126. Allah berfirman:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَ

Yang Artinya: “Ketika Nabi Ibrahim berdoa yah Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman dan selamat sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.”

Kedua ayat ini Allah mengharapkan agar manusia dalam kehidupannya supaya selalu berusaha saling melindungi dari segala penderitaan dan ketakutan, berusaha agar dalam kehidupannya selalu aman dan selamat sentosa.

5.2.1 Akad Dana Tabarru’ ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

A. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari lafaal Arab *al ‘aqad* yang mengandung arti perikatan atau perjanjian, dan pemufakatan. Menurut terminologi fiqih, kata akad dikaitkan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul yang berarti pertanyaan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syariat dan berpengaruh pada suatu perikatan.

Akad merupakan salah satu persoalan pokok dalam asuransi konvensional yang menjadikannya diharamkan oleh para ulama. Karena dengan akad yang ada diasuransi konvensional, dapat berdampak pada munculnya *gharar* dan *maisir*. Oleh karena itu, para ulama mencari solusi bagaimana agar masalah *gharar* dan *maisir* dapat dihindarkan.⁸⁷

B. Syarat-Syarat Akad

Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan syarat-syarat yang harus ada pada akad, diantaranya;⁸⁸

- c. tidak menyalahi hukum syariat.
- d. harus sama-sama rida dan ada hak memilih (*khiyâr*) ketika

⁸⁷Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 174.

⁸⁸Rahmawati, “Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah” Vol III *al iqtishad* (1 Januari 2011) hlm 23

- e. terdapat cacat dalam akad.
- e. akad tersebut harus jelas dan gamblang (mudah dimengerti oleh
- f. kedua belah pihak dengan pengertian yang sama).
- f. akad yang dibuat harus memberi manfaat bagi pihak yang
- g. berakad maupun bagi orang lain;

Rukun-rukun Akad yang dikemukakan oleh para ulama bertujuan agar akad yang dilakukan menjadi sempurna, sehingga tidak ada peluang bagi seseorang mencari cela untuk berbuat curang kepada sesamanya dan akad yang dilakukan akan memberikan hasil yang maksimal bagi semua pihak yang berakad. Akad sangat menentukan sahnya sebuah akad (perjanjian/ perikatan) dalam hukum Islam. Kurang atau cacatnya salah satu rukun atau syarat sebuah akad akan menjadikan akad tersebut terhalangi atau cacat, yang dapat menyebabkannya tidak sah menurut hukum Islam.⁸⁹

Akad Asuransi Syariah yang digunakan di Perjanjian di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan BPJS Kesehatan terdiri dari beberapa Akad, yaitu:

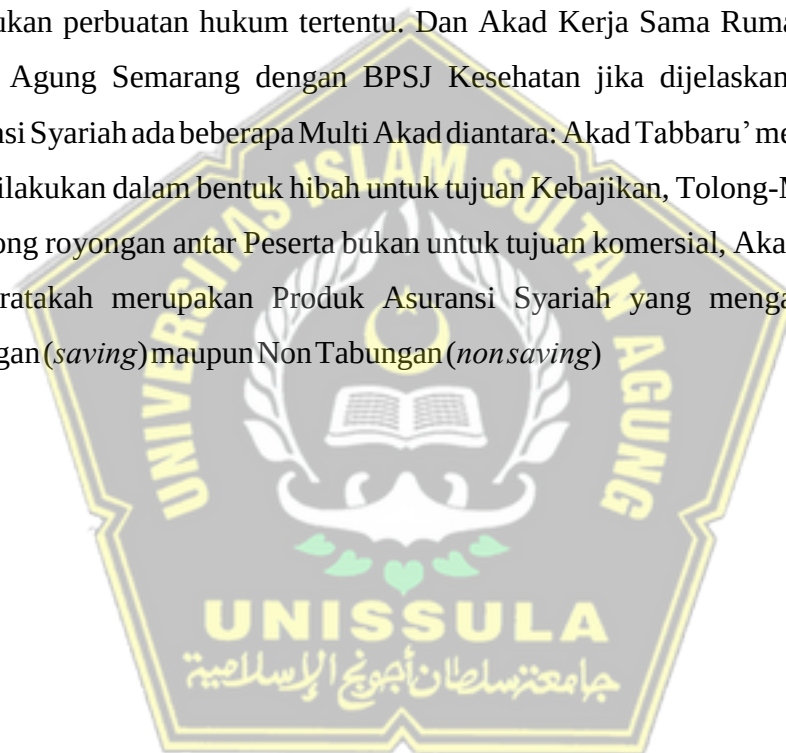
1. Akad Tabbaru' merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah untuk tujuan Kebajikan, Tolong-Menolong dan Kegotong royongan antar Peserta bukan untuk Tujuan Komersial. Selanjutnya dana hibah yang terkumpul digunakan untuk klaim Asuransi bagi Peserta Asuransi yang terkena Musibah. Syarat-syarat yang sesuai dengan jenis Asuransi yang diadakan.
2. Akad Mudharabah Musyarakah merupakan Produk Asuransi Syariah yang mengandung Unsur Tabungan (*saving*) maupun Non Tabungan (*nonsaving*).

Berkaitan dengan Pelaksanaan Akad Kerja Sama BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan Nomor 448/KTR/VII-09/1218 dan Nomor: 079/1728/432.603/2018, tidak dapat dikategorikan sebagai Akad Asuransi, karena perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang merupakan Akad Konvensional, tapi ditinjau dari Hukum Islam Akad Kerja sama antara Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang tidak keluar dari Hukum Islam yang mana diatas dijelaskan pengertian

⁸⁹Ibid

tentang akad yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan dapat dipahami bahwa dalam Pelaksanaan Akad Dana Tabarru' pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan BPJS Kesehatan Cab Semarang tidak keluar dari Hukum Islam yang mana telah dijelaskan bahwa Di dalam buku II Bab I ketentuan Umum pasal 20 Ayat 1 Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan pengertian tentang akad yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dan Akad Kerja Sama Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan BPSJ Kesehatan jika dijelaskan dengan teori Asuransi Syariah ada beberapa Multi Akad diantara: Akad Tabbaru' merupakan Akad yang dilakukan dalam bentuk hibah untuk tujuan Kebajikan, Tolong-Menolong, dan Kegotong royongan antar Peserta bukan untuk tujuan komersial, Akad Mudharabah Musyarakah merupakan Produk Asuransi Syariah yang mengandung Unsur Tabungan (*saving*) maupun Non Tabungan (*nonsaving*)



BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

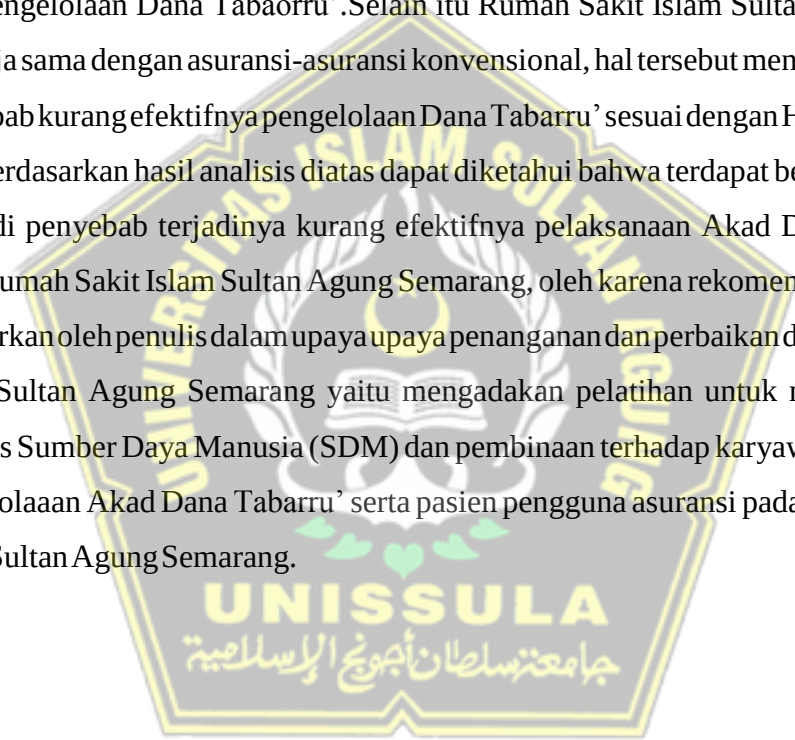
Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (PSAK 108) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 28 April 2009. PSAK 108 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam Pernyataan ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus dan defisit underwriting, penyesuaian teknis, dan saldo dana tabarru'. Dalam hal pengakuan awal, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabarru' dengan ketentuan sebagai berikut: a) untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabarru' sesuai periode akad asuransi; b) untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabarru' pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta.

Berdasarkan hasil analisis yang dikaji oleh penulis terhadap informasi serta data yang diperoleh selama masa penelitian dan dalam upaya menjawab permasalahan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Dana Tabarru' Pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan bahwa Pelaksanaan Akad Dana Tabarru' pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang tidak keluar dari Hukum Islam yang mana telah dijelaskan bahwa Di dalam buku II Bab I ketentuan Umum pasal 20 Ayat 1 Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan pengertian tentang akad yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dan Akad Kerja Sama Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan BPJS Kesehatan jika dijelaskan dengan teori Asuransi Syariah ada beberapa Multi Akad diantara: Akad Tabarru' merupakan Akad yang dilakukan dalam bentuk hibah untuk tujuan Kebajikan, Tolong-Menolong, dan Kegotong royongan antar Peserta bukan untuk tujuan komersial, Akad Mudharabah Musyarakah merupakan Produk Asuransi Syariah yang mengandung Unsur Tabungan (*saving*) maupun Non Tabungan (*nonsaving*).

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan urgensi permasalahan diatas, terdapat beberapa rekomendasi yang ditawarkan oleh penulis agar dapat diterapkan sebagai upaya penanganan dan perbaikan. Dari Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Dana Tabarru' Pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang penulis menawarkan rekomendasi yaitu pembuatan SK terkait Akad Dana Tabarru' yang diresmikan. Dimana, pengelolaan Dana Tabarru' pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang masih kurang optimal akibat kurangnya pengetahuan tentang Hukum Islam mengenai tata cara pengelolaan Dana Tabarru'. Selain itu Rumah Sakit Islam Sultan Agung juga berkerja sama dengan asuransi-asuransi konvensional, hal tersebut menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya pengelolaan Dana Tabarru' sesuai dengan Hukum Islam.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor menjadi penyebab terjadinya kurang efektifnya pelaksanaan Akad Dana Tabarru' pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, oleh karena rekomendasi lain yang ditawarkan oleh penulis dalam upaya penanganan dan perbaikan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yaitu mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembinaan terhadap karyawan pelaksana pengelolaan Akad Dana Tabarru' serta pasien pengguna asuransi pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.



BAB VII

REFLEKSI DIRI

7.1 Refleksi Diri

Kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang berlangsung selama bulan 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 01 April hingga 30 Juli 2021. Pada awal kegiatan magang, mahasiswa diberikan penjelasan serta bimbingan terlebih dahulu oleh dosen pembimbing supervisor di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang mengenai latar belakang dan sejarah perusahaan. Sebelum mahasiswa melaksanakan tugas magang, mahasiswa diminta untuk mengikuti briefing oleh bapak Shofiyullah selaku kepala bidang Akuntansi mengenai pembagian jobdesk yang ada di perusahaan beserta tugasnya.

Pelaksanaan magang, mahasiswa di tempatkan pada bagian *accounting* dan Keuangan, bagian pembiayaan, piutang, utang, klaim BPJS, secara bergantian. Selama program magang MBKM berlangsung, mahasiswa yang di tempatkan pada bagian *accounting* akan dibimbing untuk melaksanakan tugas seperti persiapan uang kas harian, membuat jurnal umum, melakukan *input* jurnal pada sistem atas transaksi harian di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Pada bagian akuntansi, mahasiswa akan dibimbing untuk melaksanakan tugas yang berhubungan dengan praktek pelayanan anggota, klaim BPJS, penagihan hutang dan piutang serta masih banyak lagi. Sedangkan mahasiswa yang di tempatkan pada bagian Keuangan dibimbing untuk melaksanakan tugas seperti penghitungan kas keluar dan masuk, membuat list belanja rumah sakit, melayani administrasi pasien yang baru masuk dan keluar dan lain sebagainya.

Program magang MBKM, mahasiswa mendapatkan banyak pengalaman baru baik di bidang akademik maupun non akademik serta mendapatkan gambaran mengenai lingkungan kerja seperti melatih kerjasama dan komunikasi dengan tim, bertanggung jawab pada pekerjaan, berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja di masa mendatang. Dalam hal akademik mahasiswa mendapatkan ilmu mengenai praktek pelaksanaan

Akuntansi pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Pengelolaan dan Pelaksanaan Akad Dana Tabarru' ppada Rumah Sakit Islam Agung Semarang. Selain itu mahasiswa dapat mempraktikan langsung ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan dengan membuat jurnal umum seperti yang telah diajarkan pada mata kuliah akuntansi syariah, melakukan *input* jurnal pada sistem atas transaksi harian di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Sedangkan pada mahasiswa dapat mempraktikkan analisis Pelaksanaan Akad Dana Tabarru' seperti yang telah diajarkan pada perkuliahan.

Sedangkan kesulitan yang mahasiswa alami selama program magang MBKM berlangsung yaitu kurangnya informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program magang MBKM, maka diharapkan selanjutnya untuk diadakan sosialisasi yang mendalam mengenai pelaksanaan dan pedoman magang secara jelas kepada mahasiswa yang mengikuti program magang MBKM agar program tersebut dapat berjalan secara lancar.

7.2 Manfaat dari Perkuliahan

Hal positif yang diperoleh selama perkuliahan sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam proses kegiatan magang MBKM, dimana mahasiswa dapat dapat mempraktekan langsung materi yang telah diajarkan pada mata kuliah akuntansi syariah mengenai bagaimana cara pencatatan jurnal pada akad mudharabah dan bagaimana prinsip-prinsip yang diterapkan pada akad pembiayaan mudharabah. Materi yang disampaikan pada mata kuliah akuntansi syariah sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam menunjang pengetahuan pada kegiatan magang, sehingga mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah diajarkan untuk kemudian dipraktikkan secara langsung dalam dunia kerja sesungguhnya.

7.3 Manfaat terhadap Pengembangan Kognitif dan Kekurangan Kognitif

Selama kegiatan magang MBKM di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang berlangsung, banyak manfaat yang didapatkan oleh mahasiswa dalam pengembangan softskill seperti dapat meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi Ketika dihadapkan dengan rekan karyawan dan anggota yang berkunjung di Rumah Sakit Islam Sulatan Agung Semarang. Selain itu mahasiswa mendapatkan banyak wawasan, pengetahuan serta pengalaman baru yang dapat

meningkatkan etos kerja seperti melatih kemampuan mahasiswa dapat berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Mahasiswa juga diajarkan untuk disiplin dan bertanggungjawab atas pekerjaan, melatih manajemen waktu agar pekerjaan yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik. Kekurangan softskill mahasiswa dalam pelaksanaan magang MBKM yaitu bagaimana melakukan komunikasi dengan baik dan belum mampu menentukan keputusan yang tepat dalam pekerjaan yang diberikan sehingga mahasiswa harus banyak melakukan diskusi dengan rekan karyawan.

7.4 Manfaat terhadap Pengembangan Softskill dan Kekurangan Softskill Kemampuan Kognitif

Manfaat yang didapatkan mahasiswa selama kegiatan magang MBKM berlangsung untuk menunjang pengembangan kemampuan kognitif melalui tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing supervisor dengan berinteraksi secara langsung dengan anggota melalui praktik lapangan. Mahasiswa juga diajarkan bagaimana penerapan sistem akuntansi pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung diantaranya yaitu : Menyajikan laporan data Costing atas pasien BPJS Validasi Berkas Klaim BPJS Tenaga Kerja dan AJII Mengelompokkan Berkas Klaim BPJS Tenaga Kerja dan AJII Penyusunan Klaim BPJS Tenaga Kerja dan AJII Penjadwalan Klaim BPJS Tenaga Kerja dan AJII serta melakukan *input* jurnal pada sistem atas transaksi harian. Pelaksanaan kegiatan magang tersebut dapat meningkatkan ketelitian dan kemampuan mahasiswa dalam mengamati hasil survey kondisi calon anggota atas permohonan pembiayaan. Kekurangan kognitif dalam pelaksanaan kegiatan magang yaitu kemampuan mahasiswa dalam menalar pekerjaan kurang berkembang karena dalam Akuntansi Rumah Sakit Islam Sultan Agung terdapat informasi yang bersifat rahasia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, A. (2013). Bank Islam (Analisa Fiqh dan Keuangan). Dalam *Bank Islam (Analisa Fiqh dan Keuangan)* (hal. 66). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A. hayimi Ali. (1993). *Bidang Usaha Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, A. h. (1993). *Bidang Usaha Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amrin, A. (2011). Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah. Dalam *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah* (hal. 36). Jakarta: PT Gramedia.
- Anwar, K. (2007). Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat. Dalam *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat* (hal. 36). Solo: Tiga Serangkai.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Hartono, S. R. (1995). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, N. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Preada Media Group.
- Ismanto, K. (2009). Asuransi Syariah Tinjauan Hukum Asas-Asas Hukum Islam. Dalam *Asuransi Syariah Tinjauan Hukum Asas-Asas Hukum Islam* (hal. 47). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karwati, E. L. (2011). Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi Kerugian Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. *Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi Kerugian Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967*, 36.
- Kasmir. (2007). Bank dan Lembaga Keuangan Linnya. Dalam *Bank dan Lembaga Keuangan Linnya* (hal. 278). Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Muhammad, A. (1994). Hukum Asuransi Indonesia. Dalam *Hukum Asuransi Indonesia* (hal. 12-13). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- MUI, F. (2021). *Asuransi Jiwa*. Jakarta: DSN MUI.
- Prakoso, D. (2004). Hukum Asuransi Indonesia. Dalam *Hukum Asuransi Indonesia* (hal. 8-9). Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Quraish Shihab, M. (2002). Tafsir Al Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an). Dalam *Tafsir Al Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)* (hal. 391). Jakarta: Lentera Hati.
- Rastuti, T. (2011). Aspek Hukum Perjanjian Asuransi . Dalam *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi* (hal. 5). Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Salahuddin, D. (2015). *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sembiring, S. (2014). *Hukum Asuransi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Suhendi, H. (2011). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparman, M. (1997). Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga . Dalam *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga* (hal. 146-147). Bandung: PT Angkasa.
- Syakir Sula, M. (2004). Asuransi Syariah (Life and General). Dalam *Asuransi Syariah (Life and General)* (hal. 303). Jakarta: Gema Insani.
- Syakir Sula, M. (2004). Asuransi Syariah (Life and General; Konsep dan Sistem Oprasional. Dalam *Asuransi Syariah (Life and General; Konsep dan Sistem Oprasional)* (hal. 30). Jakarta: Gema Insani.
- Widyaningsih. (2005). Bank Asuransi Islam di Indonesia. Dalam *Bank Asuransi Islam di Indonesia* (hal. 235). Jakarta: Kencana.
- Yahido Yanggo, H. (2005). Masail Fiqliyah . Dalam *Masail Fiqliyah* (hal. 13). Bandung: Angkasa Bandung.